

***KHAMR* DAN KESEHATAN MENTAL (KAJIAN MA'ĀNIL
HADIS SUNAN IBNU MAJAH 3390 DENGAN PERSPEKTIF
PSIKOLOGI)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh:

SHINTA KHURNIAWATI

NIM : E75218064

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Shinta Khurniawati

NIM : E75218064

Prgram Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "***Khamr dan Kesehatan Mental : Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390 dengan Perspektif Psikologi***" adalah benar-benar karya asli atas hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan yang saya cantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2021

Yang Menyatakan,



CB1AJX200722694

Shinta Khurniawati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh Shinta Khurniawati dengan Judul “Khamr dan Kesehatan Mental (Kajian Ma’anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi)” ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi.

Surabaya, 17 Desember 2021

Pembimbing Skripsi



Dra. Khadljah, M.Si

196611101993032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Khamr dan Kesehatan Mental : Kajian Ma’anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Pespektif Psikologi” yang ditulis oleh Shinta Khurniawati telah diuji di hadapan Tim Penguji pada 05 Januari 2022.

Tim Penguji :

1. Dra. Khodijah, M.Si (Ketua)



2. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, M.HI (Sekretaris)



3. Dr. H. Muhammad Hadi Sucipto, Lc. M.HI (Penguji I) :



4. Atho'illah Umar, MA (Penguji II)



Surabaya, 13 Januari 2022

Dekan Fakultas Ushuluddin dan



Prof. Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60132 Telp. 031-8431972 Fax 031-8411300
E-Mail: perpus@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SHINTA KHURNIAWATI**
NIM : **E75218064**
Fakultas/Jurusan : **USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU HADIS**
E-mail address : **shintakhurnia10@gmail.com**

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Khamr dan Kesehatan Mental

(Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Ibnu Majah 3390 dalam Perspektif Psikologi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2021

(Shinta Khurniawati)

ABSTRAK

Shinta Khurniawati, *Khamr dan Kesehatan Mental (Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390)*

Fokus pada penelitian ini adalah terkait *khamr* yang merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Telah jelas termaktub dalam al-Qur'an maupun Hadis terkait larangan untuk mengkonsumsi *khamr*. Larangan tersebut bukanlah tanpa alasan, dalam *khamr* terdapat kandungan alkohol yang dapat menyebabkan hilangnya akal yakni dapat menyebabkan stress dan juga depresi. Dalam kajian psikologis gangguan kecemasan seperti stress dan depresi merupakan salah satu ciri terjadinya gangguan pada mental seseorang. Sedangkan kesehatan mental sendiri merupakan unsur penting bagi diri manusia, dimana apabila kondisi mental seseorang sehat atau baik maka seluruh aktivitasnya pun dapat berjalan dengan normal.

Data yang diteliti kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *ma'anil hadith*. Pada penelitian ini objek yang akan diuraikan terdapat tiga masalah, *pertama*, bagaimana kualitas serta keujjahan Hadis pada Sunan Ibnu Majah Nomor 3390. *Kedua*, bagaimana pandangan ulama mengenai *khamr*. *Ketiga*, bagaimana dampak *khamr* terhadap kesehatan mental dalam perspektif psikologi yang dihubungkan dengan hadis Sunan Ibn Majah nomor 3390.

Kesimpulan pada penelitian ini kemudian menghasilkan diantaranya bahwa hadis yang diteliti memiliki kualitas *Ṣāhiḥ liẓāṭihi* dan *maqḅūl wa ma'mūlun bih*. *Khamr* merupakan salah satu minuman yang dilarang dalam Islam, pelarangan *khamr* ini memiliki dampak bagi tubuh seseorang, yakni dapat merusak sistem syaraf otak yang diakibatkan oleh kandungan alkohol didalamnya. Sehingga dari hal tersebut akan menyebabkan terganggunya kondisi mental seseorang yang berakibat pada stress dan gangguan kecemasan.

Kata kunci : Sunan Ibn Majah, *Khamr*, Kesehatan Mental

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
c. Rumusan Masalah.....	8
d. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
e. Landasan Teori.....	8
f. Telaah Pustaka.....	9
g. Metodologi Penelitian.....	13
h. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. Kritik Hadis.....	18
1. Kaidah Keshahihan Sanad.....	19
2. Kaidah Keshahihan Matan.....	27
B. Kehujjahan Hadis.....	30
C. Cara Memahami Hadis.....	34
D. <i>Khamr</i>	37
1. Pengertian <i>Khamr</i>	37
2. <i>Khamr</i> dalam Pandangan Ulama'.....	38
E. Kesehatan Mental.....	41
1. Definisi Kesehatan Mental.....	41

2.	Kesehatan Secara Holistik	42
3.	Karakteristik Mental Yang Sehat	46
4.	Gejala Gangguan Kesehatan Mental	49
5.	Penyebab Gangguan Kesehatan Mental	49
6.	Cara Menjaga Kesehatan Mental.....	50
BAB III.....		54
DATA HADIS KITAB SUNAN IBNU MAJAH NOMOR 3390.....		54
A.	Biografi Ibnu Majah	54
B.	Sistematika Penulisan Kitab Sunan Ibn Majah.....	56
C.	Hadis Tentang <i>Khamr</i> dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor 3390	61
1.	Teks Hadis serta terjemah.....	61
2.	Takhrij Hadis.....	62
3.	Tabel Periwiyatan serta <i>jārh wa ta'dil</i> perawi	63
4.	Skema Sanad Hadis Sunan Ibnu Majah 3390	68
5.	I'tibar.....	73
BAB IV		75
ANALISIS HADIS SUNAN IBNU MAJAH 3390 SERTA DAMPAK <i>KHAMR</i> TERHADAP KESEHATAN MENTAL		75
A.	Analisis Kritik Sanad Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390	75
B.	Analisis Kritik Pada Matan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390.....	79
C.	Kualitas serta Kehujjahan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390	83
D.	Pemaknaan Hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majāh 3390	84
E.	Dampak <i>Khamr</i> terhadap Kesehatan Mental Perspektif Psikologi.....	86
BAB V.....		92
PENUTUP.....		92
a.	Kesimpulan	92
b.	Saran	93

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai salah satu problem pada kehidupan di era modern seperti saat ini, mengonsumsi *khamr* merupakan salah satu hal yang dianggap umum oleh beberapa kalangan dengan dalih untuk memberikan ketenangan pada diri atau hanya sebatas untuk bersenang-senang. Konsumsi *khamr* saat ini merupakan suatu hal yang lumrah bagi beberapa orang, bahkan menjadi suatu bagian dari gaya hidup. Meskipun sejatinya mengonsumsi *khamr* dapat menimbulkan hal-hal negatif dalam hal sosial, ekonomi serta kesehatan.¹

Sejatinya, pengaturan mengenai larangan untuk mengonsumsi *khamr* telah termaktub dalam hukum agama maupun negara. Dalam agama Islam, al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber ajaran dalam kehidupan umatnya. Disamping itu al-Qur'an dan Hadis juga sebagai pokok hukum bagi umat Islam. Sebagai risalah yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril al-Qur'an memuat berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik jasmani, rohani, sosial ekonomi bahkan politik seluruhnya termaktub dalam al-Qur'an dengan penuh bijaksana.²

Sedangkan Hadis yang berkedudukan setelah al-Qur'an, bersumber dari ucapan, perbuatan maupun ketetapan nabi Muhammad SAW serta memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan dalil-dalil yang telah termaktub dalam al-

¹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditdah* (tt: Qiara Media, 2020), 207

² Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, Terj. Anunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 15

Qur'an.³ Sehingga Hadis Rasulullah tentunya juga mencakup aspek tentang kehidupan manusia, utamanya yang lebih kompleks. sebagai nabi sekaligus rasul yang dipilih oleh Allah, nabi Muhammad juga merupakan suri tauladan bagi kehidupan manusia dan segala gerak-geriknya juga dijadikan contoh manusia dalam kesehariannya.

Dalam melakukan atau mengerjakan suatu hal tentunya kita tidak terlepas dari aturan yang mengikat diri agar lebih berhati-hati dalam berbuat. Bukan tanpa alasan, segala peraturan ada tidak lain bertujuan untuk menciptakan keteraturan. Dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang ditujukan bagi kehidupan manusia yang bertujuan untuk menjaga diri, agama, akal, jiwa, keturunan dan sebagainya. sehingga manusia dapat berjalan dengan baik, serta dapat menjalankan ibadah kepada Allah maupun melakukan interaksi dengan sesamanya. Dalam setiap aspek kehidupan manusia tentunya terdapat suatu permasalahan, sehingga al-Qur'an dan Hadis berperan memberikan *problem solving* bagi permasalahan tersebut. Salah satu problem dalam kehidupan manusia yakni mengenai *khamr* atau minuman keras yang dapat memabukkan. Sejatinya hal tersebut sudah ada sebelum zaman modern, bahkan dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara rinci mengenai *khamr* sekaligus larangan untuk mengkonsumsinya. Secara berurutan terdapat 3 Ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *khamr*, yakni : Q.S al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka

³ Ibid.,35

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menenrangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Q.S an-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا⁴(43)

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, Ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid Ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

dan Q.S al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵(90)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Pada ketiga ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan tentang pengharaman *khamr* secara bertahap. kemudian pada ayat kedua yakni Q.S al-Baqarah 219 menjelaskan bahwasanya *khamr* mengandung dosa besar. Selanjutnya pada ayat Q.S an-Nisa terdapat penjelasan bahwasanya *khamr* diharamkan bagi orang yang akan mendekati shalat. Terakhir pada Q.S al-Ma'idah ayat 90 tidak hanya menegaskan bahwa *khamr* merupakan suatu hal yang haram, namun juga

⁴ Al-Qur'an (4:23)

⁵ Al-Qur'an (5:90)

tentang larangann untuk mendekatinya. Adapun pengharaman :mendekati *khamr*” tentu lebih kuat penegasannya dibanding sekedar mengharamkannya semata.⁶

Dibalik hikmah pelarangan *khamr* bagi kehidupan manusia adalah kemudharatan yang berasal dari mengkonsumsi *khamr* yang berdampak bagi organ tubuh manusia. *khamr* dapat merusak akal. Pengaruh *khamr* dapat merusak sistem syaraf manusia yang terhubung langsung ke seluruh tubuh. Tentunya syaraf tersebut terhubung pada bagian otak dan dapat berakibat pada melemahnya sistem kerja otak. Sehingga dapat mengurangi kemampuan berfikir dan dapat merusakkan akal serta berdampak bagi Kesehatan mental.⁷

Efek *khamr* bagi otak antara lain juga dapat merubah susunan kimia dalam otak, efek relaksasi yang muncul dari *khamr* dapat menjadikan tidak stabilnya *neurotransmitter*, yakni zat kimia yang bertugas menghantarkan pesan antar saraf. Mengonsumsi *khamr* meningkatkan resiko depresi yang juga muncul akibat gangguan otak saat melakukan kontrol pada mood maupun emosi. Terganggunya perasaan yang diakibatkan mengkonsumsi *khamr* dapat menyebabkan sulitnya otak untuk mengatur waktu tubuh untuk beristirahat serta penyeimbangan energi pada tubuh. *Khamr* juga dapat membuat kerusakan pada otak yakni membuat otak dapat menghentikan proses dalam penyimpanan informasi yang baru baru pada ingatan. Maka dari itu, setelah seseorang sadar dari mabuk, ingatannya dapat terganggu dan tidak berfungsi normal.⁸

⁶Nadiah Tharayyah, *Mengerti Mu'jizat Ilmiah al-Qur'an*, Terj Mausū'ah al-Ijāz al-Qur'ānī, (Jakarta: Zaman, 2013), 75

⁷ P Djunaedi, *Mengapa Minuman Keras Dilarang Dalam Islam*, (Sidoarjo: Amanah Citra, 2019), 17

⁸ Peggy Lusita Patria Rori, *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Holistik : Vol. 8 No.16, Juli-Desember 2015, 9

Menurut penelitian yang dilakukan pada remaja di Dusun Aur Sampuk, Pontianak, membuktikan bahwa *khamr* memiliki dampak yang besar bagi tubuh khususnya Kesehatan mental. Dimana sebab dari rusaknya system saraf tadi adalah dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi, fikiran melayang, dan tidak fokus pada saat diajak berbicara. Disamping rasa rileks, nyaman dan tenang yang berasal dari minuman keras terdapat efek buruk lainnya yakni dapat menghilangkan ingatan (menjadi pelupa) serta dapat mudah tersinggung dan marah.⁹

Kesehatan mental atau juga bisa juga disebut dengan Kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang berasal dari keselarasan dalam tubuh manusia yang terwujud dari berfungsinya jiwa, kecakapan dalam mengatasi suatu masalah yang ada di depan mata serta mampu merasa bahagia dan mampu menyelaraskan dirinya dengan hal yang positif. Kesehatan mental juga merupakan sebuah keadaan dimana individu terhindar dari beberapa gejala gangguan jiwa serta gejala penyakit kejiwaan.¹⁰

Kesehatan mental penting bagi seorang individu, sebab dari pikiran serta hati yang tenang dapat mendukung seseorang untuk menjalani keseharian dalam kehidupan dengan baik dan teratur. Karena kesehatan mental bagi seseorang juga memiliki kaitan yang erat dengan dimana seseorang hidup, tuntutan-tuntutan serta masalah-masalah yang dihadapi serta pencapaian-pencapaian yang sosial yang diperoleh.¹¹

⁹Aswini Sapitri, dkk. *Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Arak Pada Remaja di Dusun Aur Sampuk*, (<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/16057>) diakses 23 Juni 2021 08.49

¹⁰Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 10

¹¹Meilanny Budiarti Santoso, *Kesehatan Mental dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, SHARE: Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 1, 150

Seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu akan berpengaruh kepada keseluruhan hidupnya. Diantaranya dapat mempengaruhi perasaan yakni kecemasan dan kegelisahan, perasaan iri hati, rasa sedih, rasa rendah diri dan kepercayaan diri yang hilang serta dapat menimbulkan kemarahan. Disamping itu pada kecerdasan, dapat menyebabkan sering lupa. Tidak hanya sampai disitu, pengaruh kesehatan mental pada kelakuan dapat berpengaruh pada tindakan seseorang. Terakhir penyakit seperti darah tinggi, tekanan darah rendah, stroke dan penyakit jantung juga disebabkan oleh terganggunya kesehatan mental.¹²

Sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, maka penting untuk menjaga kesehatan mental. Di antara salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi terhadap tubuh. Islam juga telah mengatur tentang kehidupan manusia salah satunya adalah larangan untuk mengkonsumsi *khamr*. Pelarangan ini ternyata memiliki alasan bahwasanya *khamr* dapat membahayakan bagi manusia.¹³ Disamping pada ayat-ayat al-Qur'an terdapat hadis yang juga telah menjelaskan dan menegaskan bahwasanya *khamr* merupakan sesuatu yang haram, yakni dalam kitab Sunan Ibn Majāh Nomor Indeks 3390, yakni :

3390- حَدَّثَنَا سَهْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»¹⁴

¹² Istiqomah, dkk. Psikologi Positif : Perspektif Kesehatan Mental Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2020), 159-160

¹³ Sitriah Salim Utina, *Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental*, Jurnal Health and Sport, Vol.5 No.2 2012.

¹⁴ Ibn Majāh Abū ‘Abdillāh Muhammad b. Yāzid al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, (al-Halb : Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiy,), 1124

“Telah menceritakan kepada kami Sahal berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd b. Hārūn, dari Muhammad b. ‘Amr b. ‘Alqamah, dari Abī Salamah dari Umar, berkata : berkata Rasulullah Ṣalallahu ‘Alaihi Wa Sallam : “Setiap yang memabukkan adalah *Khamr* dan setiap *Khamr* adalah Haram.

Penjelasan dari hadis tersebut bahwasanya segala hal yang dapat membuat mabuk memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram. Hadis tersebut memperkuat tiga ayat al-Qur’an yang membahas tentang *khamr*. Pelarangan *khamr* yang dapat menyebabkan hilangnya akal pada manusia. Kandungan dalam *khamr* yang dapat berpengaruh pada sistem saraf pada otak yang berperan sebagai pengatur tingkah laku manusia. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti Hadis tentang pelarangan untuk meminum *khamr* yang diharamkan karena dapat menghilangkan akal. Dengan menggunakan pendekatan psikologis, penulis akan melakukan penelitian terhadap pengaruh *khamr* terhadap kesehatan mental. Sebab kesehatan mental seseorang juga dapat dipengaruhi oleh apa yang terdapat didalam otak dan fikiran. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian dengan judul “*Khamr* dan Kesehatan Mental (Kajian Tematik Hadis Riwayat Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi)”

b. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Status dan ke-*hujjah*-an hadis tentang *khamr* dalam kitab Sunan Ibn Majāh, Nomor Indeks 3390
2. Pandangan ulama mengenai *khamr*

3. Analisis hadis tentang *khamr* dalam kitab Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status serta Kehujjahan Hadis terkait *Khamr* pada Kitab Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 3390?
2. Bagaimana pandangan *khamr* menurut para ulama?
3. Bagaimana Dampak *Khamr* terhadap Kesehatan Mental dalam perspektif Psikologi?

d. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk memaparkan kualitas *sanad* serta kualitas *matan* tentang hadis larangan meminum *khamr* dalam Sunan Ibn Mājah Nomor Indeks 3390?
2. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama mengenai *khamr*
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak *Khamr* terhadap Kesehatan Mental dalam perspektif Psikologi

e. Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian, landasan teori diperlukan untuk membantu mengidentifikasi dan pemecahan masalah yang akan dilakukan pengkajian, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya objek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis. Maka disini diperlukan analisis terhadap hadis baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Dalam menentukan sanad sebuah hadis, terdapat lima unsur yang harus dipenuhi yakni, *Ittisal al-Sanad, adil, dabit* dan tidak terdapat *syad* maupun *illat*. Disamping itu digunakan pula disiplin ilmu psikologi, khususnya dalam mengenai

kesehatan mental. Guna mengetahui unsur-unsur tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tiga Langkah yakni :

1. Melakukan penghimpunan pada keseluruhan sanad hadis, kemudian melakukan *I'tibār Sanad* dengan skema keseluruhan sanad
2. Melakukan penelaah periwayat serta bagaimana cara periwayatan yang dipakai. Dalam proses ini, semua data mengenai informasi seputar biografi perawi, *jārh wa ta'dīl*, kitab-kitab tabaqat, siyar dan sebagainya. Selanjutnya yakni menelaah kualitas rawi dari segi ke-*adilan* dan ke-*dabit*-annya. Apabila setelah dilakukan analisis ternyata diketahui bahwa perawi tersebut *Ṭiqah*, maka periwayatannya dapat diterima.
3. Literatur-literatur psikologi mengenai kesehatan mental, baik dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai kesehatan mental. Seperti definisi kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental bagi kehidupan manusia serta bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Disamping itu dibahas pula pandangan Islam mengenai kesehatan mental.

f. Telaah Pustaka

1. Bahaya *Khamr* dalam Perspektif al-Qur'an dan Kesehatan, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016. Pada skripsi ini membahas bagaimana *khamr* dalam al-Qur'an, serta bagaimana perspektifnya dalam dunia Kesehatan. penelitian ini menggunakan metode maudhu'i kemudian dianalisis dengan pandangan dari disiplin ilmu, dalam hal ini adalah

ilmu Kesehatan. *Khamr* berpengaruh terhadap kesehatan fisik, diantaranya terhadap system pencernaan, terhadap liver, jantung, metabolisme lemak dan protein. Sedangkan bagi kesehatan mental, *khamr* dapat menyebabkan melemahnya daya pikir seseorang, bahkan yang paling fatal adalah dapat menjadikan seseorang hilang kesadaran (gila), hal ini dikarenakan rusaknya jaringan otak yang diakibatkan konsumsi *khamr*.¹⁵

2. Analisis Terhadap Hadits Minum *Khamr* Tidak Diterima Shalat Selama 40 Hari. Skripsi Akmaludin pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana akibat dari meminum *khamr* yang dapat menjadi penyebab tidak diterimanya shalat selama 40 hari. Dimana dalam hadis tersebut dapat ditemui pada hadis riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Hadis tersebut juga berstatus *sahih* dan sanadnya bersambung. Meminum *khamr* menjadi sebab datangnya dosa besar, telah diterangkan dalam al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi SAW, baik mereka yang meminum entah sedikit ataupun banyak, shalatnya tidak diterima selama 40 hari¹⁶.
3. *Khamr* Sebagai Kenikmatan Surgawi dalam Q.S Muhammad [47]:15 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhr Al-Dīn Al-Razī dan

¹⁵ Affandi Wijaya, "Bahaya *Khamr* dalam Perspektif al-Qur'an dan Kesehatan", (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, 2016), 1-12

¹⁶ Akmaluddin, "Analisis Terhadap Hadith Minum *Khamr* Tidak Diterima Shalat" (Skripsi-Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 1-16

Sayyid Qutb), Skripsi pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana *Khamr* sebagai salah satu kenikmatan didalam surga dalam perspektif Fakhr al-Din al-Razi dan Sayyid Quthb. Dalam perspektif Fakh al-Din al-Rāzī dalam kitab *Mafatīh al-Ghaib* dan Sayyid Quthb dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur’ān* terdapat perbedaan penafsiran dalam Q.S Muhammad [47]:15. Al-Rāzī cenderung menggunakan pemahamannya sendiri (*Bi al-Ra’yi*) yang menjelaskan beberapa tema yang terdapat dalam surat tersebut secara rinci. Sedangkan dalam menafsirkan ayat ini, *Sayyid Qutb* menonjolkan susunan kandungan dalam ayat ini, sehingga redaksinya menjadi satu dengan indah, serta menitikberatkan pada hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Disamping itu dalam tafsir *Mafatīh al-Ghaib* karya Fakhr al-Din al-Rāzī, makna *lazzatin lisy-syārbīn* menunjukkan bahwa makna *khamr* yang sesungguhnya di dalam surga.¹⁷

4. Konsep *Khamr* dan Narkotika dalam al-Qur’an dan UU, Karya Ashar Jurnal FENOMENA, Vol.7, No.2 2015. Artikel ini membahas mengenai bagaimana *khamr* dalam pandangan al-Qur’an maupun Undang-Undang Dasar 1945, dimana sama-sama didefinisikan sebagai suatu hal yang memabukkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dijelaskan dalam artikel ini bahwa mengenai *khamr*

¹⁷ Muhammad Fadel Eldrid, "Khamr Sebagai Kenikmatan Surgawi Dalam QS Muhammad [47]:15, (Studi Komparasi Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi dan Sayyid Qutb. (Skripsi-Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2020, 1-10

yang dipahami sebagai minuman yang membuat peminumnya dapat mabuk dan membuat kehilangan kesadaran. sebelum zaman modern, *khamr* hanya sebatas minuman, namun di zaman modern seperti ini benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan dengan berbagai ragamnya. Kemudian pembahasan dalam *khamr* dalam islam terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Mā'idah ayat 90. Masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, diantaranya pasal 300, pasal 492, pasal 536, pasal 539 KUHP. Disebutkan juga dalam pasal 492 KUHP bahwa seorang pelaku mabuk ditempat umum akan diberikan hukuman kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak Rp. 375.000.,¹⁸

5. Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Karya Peggi Lusita Patria Rori Jurnal Holistik, Vol.8, No.16 Desember 2015. Dalam Jurnal ini membahas mengenai bagaimana kasus penyalahgunaan minuman keras yang terjadi dikalangan remaja, khususnya di desa Kali kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa. Pesatnya arus modernisasi yang membawa dampak dalam berbagai kehidupan juga berpengaruh dalam nilai kehidupan, diantaranya faktor sosial ekonomi yang memunculkan perilaku

¹⁸ Ashar, "Konsep Khamr dan Narkotika Dalam Al-Qur'an dan UU", Jurnal *Fenomena*, Vol.7, No.2 (2015), 283-290

penyalahgunaan minuman keras dikalangan remaja. Masa remaja merupakan fase dimana seseorang mengalami perkembangan fisik maupun mental. Pada akhirnya, minuman keras juga berdampak pada kondisi psikologis remaja, diantaranya cenderung untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, kondisi fisik yang berhubungan dengan Kesehatan. Sedangkan pada lingkungan sekitarnya yakni beberapa hal yang terkait responitas dari lingkungan keluarga ,kelompok dan lingkungan sekitar.¹⁹

Disamping beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, masih terdapat beberapa penelitian lain yang tertulis di berbagai artikel maupun jurnal. Adapun beberapa penelitian tersebut belum terdapat penelitian yang secara khusus terdapat pembahasan hadis tentang *khamr* dan implikasinya terhadap Kesehatan mental dalam pandangan ilmu psikologi. Dari sini dapat terlihat letak ketidaksamaan serta posisi penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

g. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berdasarkan dari latar alamiah dengan maksud untuk memberikan penafsiran dari suatu fenomena. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh dengan melalui prosedur

¹⁹ Peggy Lusita Patrian Rori, "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", Jurnal Holistik, Vol.8, No.3, (2015), 9.

statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan naturalistik guna memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena serta ekstrapolasi pada situasi yang sama.²⁰

2. Metode penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengumpulan informasi secara actual dan terperinci yang menjelaskan mengenai fenomena yang ada. Kemudian melakukan pengidentifikasian pada masalah atau melakukan pemeriksaan kondisi praktek yang berlaku. Kemudian membuat perbandingan atau evaluasi serta melakukan penentuan pada penelitian terdahulu sehingga dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.²¹

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, menggunakan dua data yakni data primer dan data sekunder. Data utama yang digunakan yakni kitab hadis “*Sunan Ibn Mājah*” sedangkan data kedua yakni, kitab *Tahḍib at-Tahḍib* serta kitab *Tahḍibul Kamal* serta buku-buku psikologi.

Untuk memperoleh kelengkapan data dalam penelitian, digunakan pula beberapa referensi diantaranya buku yang dipelajari serta karya ilmiah lain yang terkait dengan pembahasan penelitian.

²⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), 9.

²¹ *Ibid.*, 35

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan (*library research*). Penelitian yang hanya terbatas pada kegiatan pencarian bahan-bahan koleksi Pustaka seperti literatur maupun buku-buku tanpa memerlukan riset lapangan. Namun kegiatan studi Pustaka juga berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.²²

Disamping itu dilakukan pula Teknik *takhrīj al-hadith*, yakni sebuah proses pencarian serta penelusuran hadis yang terdapat dalam kitab primer, dimana didalamnya terdapat penjelasan sanad dan matan serta kualitas hadis tersebut. Dengan Teknik inilah, penulis dapat mengetahui darimana asal-usul periwayat hadis yang akan dilakukan penelitian.²³

Kemudian Teknik *I'tibar* juga diperlukan dalam penelitian ini. Dimana setelah melakukan *takhrīj* terhadap hadis kemudian dilakukan penghimpunan seluruh sanad untuk dicatat dan dilakukan *I'tibar*. Dengan Teknik *I'tibar* dapat diketahui mengenai keadaan sanad keseluruhan yang dilihat dari ada atau tidaknya penguat maupun pendukung periwayat yang berstatus *Syahid* atau *Muttabi*'.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menganalisis sanad dan matan dalam hadis. Dalam penelitian sanad menggunakan metode kritik sanad dengan

²² Meztika Zeid *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

²³ Shabri Shaleh Anwar, *Takhrīj Hadis Jalan Manual dan Digital* (Riau: PT Indragiri Dot Com, 2018), 33

pendekatan *rijāl al-ḥadīth* dan *jarḥ wa ta'dil*. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui tingkatan kualitas rawi serta terjadinya perjumpaan sebagai murid maupun guru, pada periwayatan hadis. Sedangkan penelitian yang berfokus pada validnya matan, dilakukan pengujian dengan ayat al-Qur'an, hadis *Ṣaḥīḥ* lain, rasional atau logika serta kebenaran sejarah. Kemudian setelah analisis sanad dan matan dilakukan, selanjutnya adalah menelaah hadis Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 3390 serta kaitannya dengan kesehatan mental dengan perspektif Psikologi.

Adapun untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang telah terkumpul dideskripsikan dan digambarkan sebagaimana yang ada tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴

h. Sistematika Pembahasan

Bagian pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab serta sub bab. Pada bagian Bab I, memberikan penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan agar penelitian lebih terfokus serta tidak meluas pada pembahasan yang lain.

²⁴ MAMIK, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo ; zifatama Publisher, 2014), 142.

Pada bab II, menjelaskan tentang penggunaan teori dalam penelitian, antara lain kritik hadis, keḥujjahan hadis, cara memahami hadis, kesehatan mental kemudian definisi *khamr*.

Bab ketiga memuat tentang kitab Ṣunan Ibn Majah, data pokok pada hadis, takhrīj hadis, skema sanad hadis , I'tibār serta makna yang terkandung pada hadis.

Pada bab keempat terdapat pembahasan terkait kualitas hadis pada kitab Ṣunan Ibn Majah nomor 3390, pemaknaan hadis dari kitab Sunan Ibn Majah nomor indeks 3390, dampak *khamr* bagi kesehatan mental yang dikorelasikan dengan hadis Sunan Ibn Majah nomor indeks 3390 melalui kajian mā'ānil hadith dengan perspektif psikologi.

Pada bab terakhir, substansinya tentang akhir dari penelitian yakni kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah serta saran dari penulis untuk pembaca, baik dari kalangan umum maupun akademis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kritik Hadis

Dalam kajian hadis, terdapat kritik hadis yang bertujuan untuk menentukan ke-*hujjah*-an suatu hadis. Jika ditelusuri kata kritik dalam bahasa Arab berasal dari kata نقد yang memiliki arti mengkritik atau meneliti.²⁵ Apabila ditelisik dari sisi sejarah, sejatinya kritik hadis sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan langsung menemui Rasulullah untuk menanyakan kebenaran atas apa yang ditemui ataupun diterima oleh para sahaabat.

Tentunya sebagai sumber hukum kedua agama Islam setelah al-Qur'an, Hadis berperan serta menjadi bagian pokok pada penentuan hukum Islam. Sehingga dari berbagai aspek yang terdapat dalam hadis mulai dari kualitas serta kredibilitas rawi maupun validitas isi dari suatu hadis harus dapat dipertanggung jawabkan. Sebuah proses penelitian hadis memiliki dua titik fokus penelitian yakni sanad serta matan hadis. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan dalam rangkaian suatu hadis, sehingga kegiatan penelitian hadis penting untuk dilakukan agar dapat diperoleh kebenaran serta keabsahan dari sebuah hadis. Setelah kedua hal tersebut sudah dicapai dari suatu hadis, maka tentu dapat digunakan sebagai dasar serta landasan dalam argumen keagamaan.

²⁵ Ahmad Wanson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1454

1. Kaidah Keshahihan Sanad

Sanad merupakan bagian penting dalam kajian *ulūmul Ḥadīth*, apabila terdapat salah seorang rawi yang bermasalah seperti *kazb* (dusta), maka suatu hadis tidak dapat dikatakan *ṣahih*, sehingga derajatnya turun menjadi *ḍaif* karena terdapat cacat berupa rawi yang bermasalah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Namun apabila tidak terdapat perawi yang bermasalah maka hadis tersebut bisa diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sesuai dengan makna *Ṣahih* yang berarti sehat, sah, selamat dan sempurna.²⁶ Bahkan begitu pentingnya sanad dalam suatu hadis, para ulama' kemudian memberikan komentar mengenai sanad yang dapat memperkuat argumen, diantaranya :

- Menurut al-Imam ‘Abdullah b. al-Mubarak beliau mengatakan : “*bagiku sanad adalah bagian dari agama, andaikan sanad tidak ada maka siapapun akan leluasa untuk mengatakan apapun yang diinginkan (akan mengklaim sebagai sebuah hadis), namun ketika ditanya ulang mengenai sumber berita yang disampaikan, dia akan terdiam membisu*”²⁷
- Menurut Syu;bah b. al-Hajjāj, beliau mengatakan : “*didalam setiap hadis yang tidak terdapat kata haddathanā maupun aḥbarānā (istilah yang digunakan dalam ketersambungan sanad). maka itu merupakan cuka dan sayur kol (bagaikan memberi makan dengan makanan yang tidak menyenangkan).*”²⁸

²⁶ Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta:KENCANA,2010),157

²⁷ Abdul Ghaffar Bedong,dkk,*Al-Jarh wa al-Ta'dil:Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis*,(Bintang Pustaka Madani,2020),2

²⁸ Ibid.,3

Dari kedua pernyataan yang diberikan oleh kedua ulama tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam sebuah hadis sangat penting untuk mengetahui sumber serta pembawa berita yang meriwayatkan, sehingga penelitian mengenai sanad hadis sangat penting untuk dilakukan agar diperoleh hadis yang benar-benar jelas periwayatannya. Dengan adanya sanad dalam suatu periwayatan hadis dapat diketahui sah tidaknya hadis untuk diamalkan. Karena sanad sebagai suatu jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam.²⁹

Mengenai kriteria keshahihan dalam sebuah hadis, para ulama telah sepakat bahwasanya hadis dikatakan “sahih” apabila :

1. Perawi yang meriwayatkan harus adil

Kata ‘*adil*’ berasal dari kata ‘*adala-ya’dilu-’adalatan wa ‘udulatan*, secara bahasa makna dari kata tersebut adalah lurus, tidak zali, berat sebelah serta tidak berperilaku tidak baik. Maka perawi yang dikatakan memiliki sifat adil sejatinya adalah perawi yang lurus serta tidak menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan adil dalam periwayatan pada sebuah hadis, yakni seorang rawi yang dikatakan ‘*adil*’ adalah yang memiliki sifat-sifat yang unggul dalam ketaqwaan, yakni senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangan dari-Nya. baik dari akidah, terjaga dari perbuatan dosa besar maupun kecil serta akhlaknya terpelihari dari hal-hal

²⁹Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 26

yang merusak muru'ah, disamping itu seorang rawi harus merupakan seorang muslim, balig, akal nya sehat tidak bukan seorang yang fasik.³⁰

Dalam menentukan ke-*adilan* seorang rawi, ulama menetapkan tiga dasar, diantaranya³¹ :

- a. Kepouleran serta keunggulan perawi pada kalangan ulama hadis, sehingga keadilan seorang perawi tersebut tidak diragukan lagi.
- b. Kritikus hadis yang memberikan penilaian yang berisi pengungkapan mengenai kelebihan serta kekurangan dari rawi tersebut. Dalam istilah hadis, kegiatan ini disebut dengan *jārh wā ta'dil*
- c. Kaidah yang diterapkan dalam *jārh wa ta'dil* seluruh muhaddithin tidak bersepakat atas kualitas pribadi periwayat tertentu.

Sehingga dalam melakukan penetapan terhadap keadilan para perawi, peran kesaksian dari para kritikus hadis sangat diperlukan. Namun tentunya tidak berlaku pada kalangan sahabat, dimana para ulama menilai hampir seluruh sahabat sebagai seorang yang memiliki sifat adil. Sehingga pribadi mereka tidak dijadikan penelitian kritik dalam sebuah hadis. Tentunya juga berbeda dengan kelompok mu'tazilah yang memberikan syarat, ketentuan yang terlibat dalam pembunuhan Ali b. Abi Talib merupakan orang yang fasik.³²

2. Dabitnya Perawi

³⁰ Sulemang, *Ulumul Hadits Edisi Kedua*(Kendari:AA-DZ Grafika,2017),156

³¹Ma'shum Zein,*Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktiks Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*,(Bantul:Pustaka Pesantren,2013), 106

³² Ibid.,106

Maksud dari *Dabit* adalah kekuatan dalam mengingat yang dimiliki oleh seorang perawi hadis, dimana kemampuan mendengar dan menyampaikan pesan yang diterima kapanpun apabila diperlukan. Terkait mengenai ketentuan *Dabit* pada para rawi, para *Muhaddihin* menjadi dua bagian, yakni³³ :

1. *Dabit Ṣadr*, . Dimana artinya adalah seluruh hadis yang terjaga yang telah diterima seorang rawi dalam hafalan, dimulai dari ketika penerimaan, hingga saat mereka meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain, kapanpun pada saat hasil dari riwayat tersebut dibutuhkan.
2. *Dabit Kitāb* , artinya hafalan yang dimiliki oleh seorang rawi terpelihara melalui berbagai tulisan,catata yang dimiliki. Perawi tersebut mengingat dengan baik apa yang telah ditulis maupun catataan yang dimiliki, kemudian dapat mengajarkan dengan baik serta memberi riwayat tersebut dengan valid kepada yang lainnya. Apabila ada suatu kekeliruan yang tertulis dalam kitab tersebut,maka letak kesalahannya pun dapat pula diketahui.
3. Bersambungnya Sanad

Dalam kajian ilmu hadis, bersambungnya sanad satu dengan yang lainnya disebut dengan *muttaṣil*. Yakni secara bahasa berarti sanad-sanad Hadis yang berhubungan atau saling bersambungan antara satu dengan yang lain. Sehingga yang dimaksud *muttaṣil* disini adalah sanad-sanad hadis yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya

³³ Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, (Bantul:Pustaka Pesantren,2013),107

antara pembawa hadis dan penerimanya terjadi pertemuan secara langsung.³⁴

Terdapat empat indikator yang dapat difungsikan dalam mengetahui sanad yang tersambung³⁵ yakni : Mengetahui *siḥāṭ at-Taḥammūl wa al-‘adā*. Dalam kajian Ulūmul Ḥādīth, terdapat dua metode yang paling terpercaya, sehingga dipercaya oleh ulama yakni menggunakan metode *al-samā min lafẓi al-syaikh*, yakni dimana seorang murid bertemu langsung dengan guru, *al-qirā’ah alā al-Syaikh* yakni seorang murid yang langsung membacakan hafalannya dihadapan para guru.³⁶

Selanjutnya, melakukan penelitian terhadap pertemuan serta persamaan pada masa hidupnya. Telah dibahas bahwasanya data yang akurat mengenai ketersambungan sanad dengan menggunakan *al-samā min lafẓi al-syaikh*, yakni seorang murid yang langsung mendengarkan periwayatan dari seorang guru, lalu *al-Qirā’at ‘alā al-Syaih*, yakni seorang murid yang membaca dihadapan seorang guru. Murid yang telah mendengar maupun membaca hadis dari maupun kepada gurunya sudang barang tentu keduanya sama-sama bertemu serta hidup pada masa yang sama.

Apabila kesamaan pada tempat juga diketahui, tentu dalam hal ini merupakan cara penelitian dengan melihat lokasi/tempat transmisi diantara

³⁴ Sulemang, *Ulumul Hadits Edisi Kedua*(Kendari:AA-DZ Grafika,2017),158

³⁵ Muhammad Anshori, "Kajian Ketersambungan Sanad(Ittis}al al-Sanad)", *Jurnal Living Hadis*, Vol.1, No.2 (Oktober,2016),302

³⁶ Anshori, "Kajian Ketersambungan....",32

guru maupun murid. Dengan adanya kesamaan tempat, tentunya dapat diketahui lokasi pertemuan antara guru dan murid akan lebih akurat. Apabila bukti menunjukkan bahwa murid dan guru satu tempoat, maka dapat diperkirakan bahwa keberadaan mereka berada pada satu majelis yang sama.

Relasi yang dimiliki antar murid dan guru menjadi satu hal yang penting bahwasanya salah satu indikator sebuah sanad dikatakan *muttaṣil* antara guru dan murid. Adanya data mengenai kebenaran bahwa murid tersebut pernah berguru serta membahas suatu hal yang sama dengan yang disampaikan. Maka periwayatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

4. Tidak ada ‘Illāt (cacat)

‘*Illat* secara bahasa berarti penyakit, alasan, sebab uzur maupun halangan. Sedangkan secara istilah, *Illat* merupakan suatu sebab yang menjadikan suatu hadis dikatakan tidak *Ṣahih*.³⁸ Hadis yang dikatakan sebagai hadis yang tidak ber-*illat* merupakan hadis yang tidak memiliki cacat, yang dapat menyebabkan hadis tersebut tidak diterima. Hadis yang cacat, disebabkan terdapat beberapa hal yang tidak baik, serta terlihat samar-samar. Dikatakan demikian karena, apabila dilihat dari segi *ẓahir*-nya, hadis tersebut terlihat *ṣahih*. Namun masih terdapat keraguan, sedangkan yang didalam keraguan tersebut dapat menurunkan kualitasnya menjadi tidak *ṣahih*.

5. Tidak adanya Syādʒ (kejanggalan)

³⁷ Ibid.,306

³⁸ Sulaemang,159

Syādz menurut para ulama merupakan kejanggalan yang diriwayatkan oleh periwayat yang ṭiqah serta memiliki pertentangan dengan riwayat lain yang lebih ṭiqah. Dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya suatu hadis dapat dikatakan *syādz* apabila periwayatan yang dilakukan oleh rawi *ṭiqah* serta memiliki pertentangan bersamaan dengan hadis lain yang mana diperoleh dari rawi yang *ṭiqah* pula. Sehingga, sebuah hadis dikatakan memiliki *Syādz* apabila hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang *ṭiqah*, sedangkan rawi lain yang ṭiqah tidak meriwayatkan hadis tersebut.³⁹

Dalam sebuah hadis tentunya terdapat sanad yang terdiri dari para perawi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Mengenai pembahasan perawi hadis, merupakan suatu hal yang penting. Karena dari perawi tersebut dapat diketahui bagaimana kualitas dari hadis. Adapun untuk mengetahui kredibilitas dari para perawi-perawi hadis, maka yang diperlukan adalah mengenai ilmu *rijal al-Ḥādīth*. Adapun ilmu ini dibagi menjadi dua yakni :

- *Ilmu Tārīh al-Ruwwat*

Ilmu ini merupakan pembahasan mengenai biografi seorang perawi yang diantaranya mengenai waktu serta tempat seorang rawi lahir, dari mana serta dari mana dan siapa hadisnya diterima, negara tempat mereka

³⁹ Idri, *dkk Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 168

tinggal, sejarah serta usaha penerimaan periwayatan yang mereka lakukan. Disamping itu juga membahas dimana serta kapan perawi wafat.⁴⁰

Adapun tujuan dari ilmu *tārikh ar-ruwwat* ini yakni agar pengetahuan mengenai status dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh murid dengan sang guru, apakah keduanya saling melakukan interaksi atau hanya sebatas pengakuan. Dengan demikian ketersambungan sanad dalam hadis akan jelas statusnya.⁴¹

- *Ilmu Jarh wa at-Ta'dil*

Menurut Ajjaj al-Khatib (2006) *Ilmu Jarh wa at-Ta'dil* merupakan pembahasan suatu ilmu mengenai sifat menentukan apakah hadis yang berasal dari rawi dapat diterima dalam suatu periwayatan. Seab *jarh* merupakan istilah yang disematkan pada sigat seorang rawi sehingga periwayatannya menjadi tertolak atau terputus, sebaliknya makna *ta'dil* merupakan istilah untuk mengetahui sifat yang diberikan kepada seorang rawi sebab kesucian dan keadilannya sehingga periwayatan seorang rawi dapat diterima.⁴²

Dalam proses melakukan *jarh* dan juga *tā'dil* tentunya terdapat beberapa kritikus yang mengalami perbedaan pendapat, oleh karena itu dalam hal ini terdapat kaidah-kaidah dalam proses penanganan antara

⁴⁰ Khairil Ikhsan S. dan Sari Narulita, *Ulumul Hadis Kompilasi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015), 107

⁴¹ Khusniati Rofi'ah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 165

⁴² Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis: Teori & Aplikasi*, (Bantul: Lembaga Ladang Kita, 2019), 67

apa yang harus dimenangkan dalam proses *jarh wa at-ta'dil*, diantaranya⁴³ :

- a. Didahulukannya *jārḥ* dibanding *ta'dīl*, meskipun muhaddithīn yang melakukan penta'dilan jumlahnya banyak dibanding muhaddithīn yang melakukan *jarh*. Pemikiran ini digunakan mayoritas Ulama'.
- b. Didahulukannya *ta'dil* daripada *jarh*. Seorang penjarh kadang kala mampu melakukan pemalsuan ketidakbaikannya hal ini mungkin karena memiliki dendam maupun sesuatu, akan tetapi apabila melakukan penta'dilan tentu saja tentu saja seorang kritikus memiliki suatu landasan yang bisa dimengerti mengenai kenyataan yang dilihat.
- c. Apabila mū'addil memiliki jarh yang lebih banyak dari *keadfilannya*, maka yang lebih unggul adalah hal yang baik bagi seorang yang dikritik tersebut. Dikarenakan keseluruhan yang lebih banyak utama dibanding yang sedikit.
- d. Ketika *jarh* dan *ta'dil* memiliki kesamaan jumlah, tentunya yang lebih dimenangkan adalah *jarḥnya*. Pendapat inilah yang menjadi kesepakatan (ijma') para ulama' hadis.

2. Kaidah Keshahihan Matan

Dalam sebuah hadis, matan menjadi unsur pokok setelah sanad. Matan merupakan inti dari sebuah hadis. Disebut matan karena

⁴³ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 132

menyajikan isi dari sebuah hadis. Matan pula merupakan suatu kalimat setelah sanad berakhir.⁴⁴ demikian, matan berkedudukan sebagai isi dari suatu berita hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Guna mengetahui validitas hadis yang dibawa oleh seorang perawi, tentunya diperlukan kritik dalam sebuah matan. Sehingga, dalam hal tersebut akan diketahui *ṣahih* atau tidaknya matan hadis. Hal ini penting untuk diketahui mengingat matan sebagai aspek penting dalam suatu hadis setelah sanad.⁴⁵

Beberapa kaidah yang digunakan untuk menentukan *ṣahih* atau tidaknya matan dengan mengkritik dan melihat :

- a. Terhindarnya matan dari *Syāz*. maksud dari pernyataan ini yakni sebuah matan hadis tidak memiliki pertentangan dengan suatu riwayat hadis yang lebih *ṣahih* ataupun yang lebih kuat. *Syāz* didapatkan setelah dilakukan perbandingan antara beberapa matan hadis lain yang memiliki kesamaan tema serta pada suatu kitab Hadis yang memiliki perbedaan dan juga perbedaan pada rangkaian jalur sanad.⁴⁶
- b. Terhindarnya matan Hadis dari *illat*. Disini dapat diartikan bahwasanya adanya kecacatan dalam suatu matan hadis, hadis yang awalnya *ṣahih* namun tanpa disangka terdapat makna Hadis yang tersembunyi yang memiliki kerancuan dalam

⁴⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 50,

⁴⁵ Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd Fī Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1979), 344

⁴⁶ Idri dkk, *Studi Hadis*...., 202

kebahasaannya.⁴⁷ Diantara beberapa metode yang dilakukan guna melakukan pelacakan karena dugaan ada kecacatan dalam sebuah matan hadis, diantaranya sebagai berikut : 1) menelusuri serta pengumpulan keberadaan sebuah hadis untuk mengetahui keseluruhan jalur periwayatan sanad, hal ini disebut dengan *takhrij*. 2) menggunakan cara *I'tibar* untuk membagi *muttaba'tam* atau qashir serta mengumpulkan matan-matan hadis yang memiliki kesamaan tema, sehingga sanad yang terakhir yakni sahabat yang memiliki perbedaan dapat diketahui *Shahid*, 3) melakukan penelitian dari sumber dengan cermat mengenai dekatnya penisbatan narasumber hadis, pengantar periwayat, model periwayatan yang digunakan, serta susunan pada kalimatnya.⁴⁸

dalam menentukan keabsahan data dalam hadis, disamping melakukan penilaian dari segi *Syaz* dan *Illāt* terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh muhadithin dalam memberi standarisasi penilaian pada matan hadis. Diantara cara yang dilakukan antara lain menurut al-Ḥatib al-Bagḍadi⁴⁹ :

- a. Memiliki keselarasan dengan akal sehat (tidak bertentangan)
- b. Sejalan dengan sebagai sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an

⁴⁷ Abbas, *Kritik Matan...*, 101

⁴⁸ *Ibid.*, 103

⁴⁹ Mahsyar Idris, *Kaidah Keshahihan Matan Hadis: Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ghairu Syudzuz*, (Pare-Pre: UPMAR Press, 2003), 112-113

- c. Selaras dengan hadis lain yang mutawattir
- d. Tidak memiliki pertentangan dengan *ijma'* ulama
- e. Tidak memiliki pertentangan dengan dalil yang sudah pasti (*qath'i*)
- f. Tidak bertentangan dengan hadis yang derajatnya lebih kuat.

B. Keujjahan Hadis

Peran hadis sebagai sumber setelah al-Qur'an tentu memiliki peran sentral yang berfungsi penting bagi al-Qur'an yakni sebagai (*bayan*) atau memberi penjelasan, sebagai perinci dari makna-makna al-Qur'an yang masih global, serta memberi kekhususan pada keumuman pada lafaznya.⁵⁰ Demikian, pada keujjahan dalam sebuah hadis, tentunya sangat diperhatikan. Diantara pembagian pembagian hadis dari aspek diterima dan ditolaknya antara lain:

1. Hadis maqbūl

Dari segi bahasa, kata *maqbūl* berarti diterima. Sedangkan secara istilah, hadis *maqbūl* adalah hadis yang memiliki keunggulan dalam kebenaran pemberitaannya. Sedangkan menurut muhaddithin hadis *maqbūl* merupakan hadis yang menunjukkan suatu keterangan bahwasanya nabi Muhammad SAW telah menyabdakannya.⁵¹ Hadis dapat diterima serta dijadikan sebagai hujjah apabila telah terpenuhi kriteria serta persyaratan dalam

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Studi as-Sunnah* (Bandung: Triganda Karya, 1995), 43

⁵¹ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2014), 124

sanad maupun matan, adapun pembagian dari hadis maqbul diantaranya :

a. Hadis *ṣaḥīḥ*

Menurut jumhur ulama Hadis *ṣaḥīḥ* merupakan hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujjah serta tidak ada cacat. Tentunya untuk mencapai derajat tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya : 1) perawi yang meriwayatkan harus ‘*adil*, 2) perawi yang meriwayatkan harus memiliki kedhabitan yang sempurna, 3) ketersambungan sanad satu dengan yang lain, 4) tidak terdapat kejanggalan (*syaz*), 5) tidak ada kecacatan (*illat*).⁵²

Kemudian hadis *ṣaḥīḥ* dibagi menjadi dua bagian yakni, hadis *ṣaḥīḥ liẓatihi* dan hadis *Ṣaḥīḥ liḥoirihī*. Mengingat bahwasanya hadis sebagai sumber hukum Islam, tentunya status serta kehujjahan hadis sangat diperlukan. Adapun psosisi hadis yang berstatus *liẓatihi* sebagai hujjah maupun *sahih liḥoirihī* menurut ulama Muhadithin maupun ulama tentu diperbolehkan untuk hujjah serta dalil syara’.⁵³

b. Hadis Ḥasān

Hadis hasan merupakan hadis yang baik. Hal ini diambil dari segi kebahasaan kata hasan yakni baik atau yang sesuai dengan keinginan jiwa. Kemudian dari pendekatan bahasa inilah yang

⁵²Sulaemang, ‘Ulumul Hadis....’, 155

⁵³ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 143

kemudian dikatakan bahwa hadis hasan ini karena menurut sangkaan sanaf Hadis adalah hadis yang baik.⁵⁴ Seperti hadis ṣaḥīḥ, hadis *ḥaṣan* dibagi menjadi dua, yakni hadis *ḥaṣan liẓatihi* serta hadis *ḥaṣan liḡhairihi*.

Hadis *ḥaṣan liẓatihi*, merupakan hadis yang murni dikatakan sebagai ḥaṣan serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pada hadis ini terdapat yang sampai pada derajat *liḡhairihi*.⁵⁵ Kemudian hadis *ḥaṣan liḡhairihi* adalah hadis yang sederajat dengan hasan, namun harus dibantu dengan keterangan dari hadis yang lain.

Dikatakan pula bahwa hadis ini merupakan hadis *ḍaʿīf* yang memiliki kekuatan dari bantuan hadis lainnya, namun ke-*ḍaʿīfan* dari hadis tersebut hanya sebatas kurangnya kekuatan hafalan, sanad yang terus tersambung serta tidak dikerahui kejelasan kondisinya, bukan karena kefasikan maupun ketidakjujurannya. Mengenai status hadis *ḥaṣan* untuk kehujiḡhannya menurut para ulama' muhaddithin, Fuqaha' maupun Uṣuliyyīn bahwasanya hadis ḥaṣan dapat dijadikan sebagai hujjah.⁵⁶

Sifat hadis *Maqbūl* mampu menjadi dalil serta dapat digunakan.

Dengan demikian dapat disebut dengan hadis *maqbūl ma'mulūn*

⁵⁴ Sulaemang...,164

⁵⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Hadits disisi Revisi*, (Jakarta: Qibla, 2012), 117

⁵⁶ Ibid., 119

bīh, sedangkan hadis *maqbul* yang tidak bisa dijadikan hujjah disebut dengan *maqbul ghairu ma'mulun bīh*.⁵⁷

2. Hadis *Mardud*

Secara bahasa merupakan hadis ini merupakan yang tertolak. Sedangkan secara Istilah, muhaddithin memberikan definisi bahwasanya hadis mardud adalah hadis yang tidak menunjukkan keterangan yang mana kekuatan akan adanya serta tidak menunjukkan keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, namun adanya serta ketidakadaannya secara bersamaan.⁵⁸ Diantara faktor-faktor yang menyebabkan suatu hadis menjadi *mardud* yakni :

- a. Tidak ada ketersambungan sanad, disini berarti diantara tidak bertemunya guru dan murid dalam periwayatan
- b. Terdapat kecacatan dalam diri seorang rawi, kecacatan tersebut bisa jadi karena tidak *'adilannya* maupun ketidak*ḍabitannya*.⁵⁹

Dalam konteksnya, hanya ada satu pembagian hadis *mardud*, yakni hadis *ḍa'if*.⁶⁰ secara bahasa *ḍa'if* berarti lemah⁶¹, secara istilah hadis *ḍa'if* merupakan hadis yang tidak terpenuhinya syarat-syarat dari hadis *ṣahih* maupun hadis

⁵⁷ Ibid.,143

⁵⁸ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*,127

⁵⁹ Ibid...,138

⁶⁰ Ibid...,138

⁶¹ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, Vol.1 (Mesir: Tahab'ah Mahfudzah Lil Mu'alif,1349),319

ḥasān.⁶² demikian telah jelas bahwasanya sifat dari hadis *ḍaʿīf* yakni terdapat sanad yang tidak *muttaṣil* antara perawi satu dengan yang lain, atau juga karena adanya perawi yang memiliki cacat pada *keādilannya* ataupun pada *keḍabītamya*. Mengenai ke-*ḥujjahan* hadis *ḍaʿīf* adalah mardud, yakni tertolah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar/ dalil dalam menetapkan sumber hukum ataupun amalan ibadah.⁶³

C. Cara Memahami Hadis

Kedatangan hadis di kalangan masyarakat Arab tentunya telah sesuai dengan keadaan masyarakat Arab pada masa itu. Adakalanya kemunculan hadis disebabkan adanya pertanyaan dari sahabat maupun adanya kasus yang memang saat itu terjadi. Hadis dapat dilihat dari kondisi seseorang yang diajak berbicara, waktu serta lokasi dimana antara guru dan murid saling melakukan periwayatan. Sehingga apabila dilihat dari hal tersebut, bisa dikatakan bahwahadis bersifat khusus, universal, kasuistik serta temporal.⁶⁴ Diantara beberapa langkah dalam memahami suatu hadis dengan benar dan tepat dalam pandangan Yusuf al-Qarḍawi diantaranya :

1. Melakukan pemahaman hadis yang berdasar pada pedoman al-Qur'an. Guna secara saat melakukan pemahaman pada hadis yang akan diteliti apabila terdapat penyimpangan serta harus

⁶² Ibid...,237

⁶³ Mukhlis, *Pembahasan Hadis Da'if (Sebuah Pengantar dalam Memahami Kajian Hadis)*, Nizam Sri Deli: Jurnal Penelitian dan Ilmu-Ilmu, Vol.5, No.10, Juli-Desember 2016, 206

⁶⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 9-30

berada dibawah naungan al-Qur'an. Hal ini karena ucapan dari Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah wahyu, sehingga segala sesuatu yang diucapkan oleh beliau berada dikisaran al-Qur'an. Karena itulah, tidak ada satupun daari hadis yang ṣaḥīḥ memiliki pertentangan dengan al-Qur'an.

2. Menghimpun hadis-hadis yang terkait, artinya yakni yang memiliki kesamaan tema dalam objeknya. Untuk melakukan pemahaman pada sebuah hadis, perlunya ada hadis lain yang mendorong pada keṣaḥihān sebuah sanad, matan ataupun makna daripada substansinya. Sehingga hadis yang sifatnya samar atau ragu. Dapat lebih dijelaskan dengan yang terkait, yang sifatnya masih umum dapat dilakukan penafsiran dengan yang khusus, sehingga maksud dari sebuah hadis tersebut dapat jelas serta tidak saling tumpang tindih.⁶⁵
3. Melakukan *pentajrihan* . yakni digabungkannya hadis yang terlihat bertentangan atau kontradiktif. Sejatinya beberapa nash-nash sya'li tidak mungkin terdapat hal yang kontradiktif, namun pada hakikatnya tidak ada. Adapun langkah untuk menghapus hadis yang bertentangan yang diungkapkan oleh Imam asy-Syafi'i yakni dengan menggunakan metode *tajrih*

⁶⁵ Amir Hamzah Nasution, dkk, "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Kitab *Ka'ifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*", AT-TAHDIS : Ilmu Hadis, Vol.1, No.1 (Juni, 2017), 147-148

atau mengkompromi metode *nasah tarjih*, serta metode *tanāwwū*.⁶⁶

4. Melakukan pemahaman hadis dengan pertimbangan konteks sejarah, kondisi, situasi maupun tujuan. Guna melakukan pemahaman pada suatu hadis tentunya dianjurkan untuk mengetahui sejarah atau pada situasi apa saja hadis ini berlaku. Apabila konteks dari hubungan tersebut diketahui, tentunya maksud dari hal tersebut dapat diketahui.
5. Dapat melakukan pengecekan terkait perubahan baik dalam konteks zaman, kondisi sekitar serta kondisi adat atau kebiasaan setempat. Apabila diambil contoh dari bangsa Arab yang dalam keseharian menggunakan gamis, namun di Indonesia memiliki perbedaan, yakni memakai baju koko serta sarung. Meskipun tradisi dalam berpakaian memiliki perbedaan, namun sama-sama memiliki tujuan yang satu yakni untuk menjaga aurat.
6. Mengetahui perbedaan diantara makna hakikat serta majas
7. Dapat mengetahui perbedaan antara alam yang gaib serta nyata. Tentunya hadis tidak terlepas dari perkara gaib seperti malaikat, hisab, mizan, şirat, azab kubur dan sebagainya. Demikianlah, segala berita yang beraitan dengan alam gaib tentu juga kita harus mengimaninya, namun bukan untuk

⁶⁶ Ibid...,95-138

dirasionalkan. Sedang, pembahasan mengenai alam lahiriah/nyata baru boleh untuk dirasionalkan.

8. Melakukan kepastian ulang terhadap makna diperoleh dari beberapa kata dalam hadis. Tentunya hal ini penting untuk dilakukan dalam memahami hadis, pengertian dari kata hadis tersebut bisa juga telah berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Maksud serta konotasi dalam lafal harus benar-benar terjaga agar tidak ada suatu hal yang menyimpang.⁶⁷

D. *Khamr*

1. Pengertian *Khamr*

Khamr berasal dari istilah bahasa Arab yakni *khamra* yang memiliki arti tertutup, terhalang maupun tersembunyi. Kemudian kata *khamr* ini dijadikan sebagai salah satu istilah kain yang dapat menutup aurat seorang wanita yakni *khimar*, yang di Indonesia sering disebut dengan jilbab. Meskipun keduanya memiliki perbedaan secara zahir.⁶⁸

Sedangkan secara Istilah, *khamr* merupakan setiap hal yang dapat memabukkan serta dapat merusak akal, namun tentunya di kalangan ulama fiqh juga memiliki perbedaan mengenai definisi *khamr*. Mayoritas ulama mendefinisikan *khamr* sebagai setiap minuman yang terdapat zat memabukkan di dalamnya. Kemudian Imam Hanafi juga menyatakan bahwasanya *khamr* merupakan sebuah nama pada jenis minuman yang dibuat dari perasaan anggur yang sudah dimasak hingga

⁶⁷ Nasution, dkk. "kontribusi Pemikiran...", 149-151

⁶⁸ Syaiful Rahmat Panggabean, *Khamr dan Alkohol: Sebuah Rekonstruksi Pemahaman*, 1

mendidih serta dapat mengeluarkan busa kemudian dapat menjadi bersih kembali.

Khamr merupakan segala hal maupun sesuatu yang memabukkan, baik apapun yang menjadi bahan mentahannya. *Khamr* artinya juga merupakan minuman yang memiliki potensi dapat membuat seseorang mabuk apabila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, minuman tersebut ialah *khamr* sehingga dalam Islam hukumnya adalah haram.⁶⁹

Sebelum datangnya Islam, *khamr* telah tertulis dalam syair ataupun puisi Arab. Dimana masyarakat Arab pada masa itu tidak terlepas dari pemujaan pada minuman beralkohol. Hal ini tersirat bahwasanya masyarakat Arab tentu telah memiliki kebiasaan mabuk dengan minuman beralkohol. Yang dimaksud *khamr* pada Islam tidak serta merta merujuk pada minuman beralkohol. Namun dari sinilah penulis memberikan penekanan bahwasanya minuman keras tersebut dapat teridentifikasi dari berapa kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut.⁷⁰

2. *Khamr* dalam Pandangan Ulama'

1. Menurut Imam Syafi'i

Khamr merupakan seluruh jenis minuman yang dapat memabukkan, dianggap *khamr* tanpa ada perbedaan dari bahan apa minuman itu

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 564.

⁷⁰ Akmaludin, *Analisis Terhadap Hadits Minum Khamr tidak Diterima Shalatnya Selama 40 Hari*, Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, 17

dibuat. Saat mengkonsumsinya, sedikit maupun banyak maka tetap dihukumi haram. Imam Syafi'i juga menambahkan bahwasanya apapun yang memabukkan dikatakan sebagai *khamr*, baik terbuat dari perasaan anggur maupun tidak.⁷¹

2. Menurut Imam Hanafi

Khamr menurut Abu Hanifah didefinisikan sebagai suatu jenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur merah yang telah melewati proses fermentasi, sehingga mengeluarkan buih. Madzhab Hanafiyyah juga hanya memiliki pandangan bahwasanya *khamr* hanya terbatas pada jenis perasan yang terbuat dari anggur.⁷² Hal ini tentu berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang memiliki pemahaman bahwasanya *khamr* merupakan segala hal yang memabukkan baik terbuat dari maupun tidak terbuat dari perasan anggur.

Ditambahkan pula oleh Ulama Hanafiyyah bahwasanya, apabila terdapat minuman lain yang dapat menyebabkan mabuk bukanlah dinamakan sebagai *khamr*. Sebab secara bahasa *khamr* tidak terbentuk melalui qiyas. Pada penentuan haranya, hanya berlaku pada segala yang memabukkan karena sifatnya, bukan disebabkan segala yang dapat memabukkan dinamakan *khamr*.⁷³

3. Jenis-Jenis *Khamr*

⁷¹ Fredi Siswanto, *Khamr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, 68

⁷² Faisal Nur Arifin, *Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Perbedaan Khamr dan Nabis Dan Implikasinya Terhadap Penentuan Hukum*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 71

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fil 'Aqidah Wasy Syar'iyah wal Manhaj Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam Tafsir al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, (Depok: Gema Insani, 2016), 60

Merujuk pada penjelasan jumhur ‘Ulama yang menyatakan bahwa *khamr* pada dasarnya adalah perasan anggur, sehingga berupa cairan yang dapat dikonsumsi dengan cara diminum. Meskipun pada qiyasnya terdapat suatu hal lain yang dapat dikatakan memabukkan. Penulis akan menjelaskan mengenai jenis serta kandungan *Khamr* yang pada saat ini ada ditengah-tengah kehidupan manusia yang termasuk dalam jenis minuman beralkohol atau minuman keras baik secara tradisional maupun modern, diantaranya :

- a. *Khamr* atau minuman keras yang diolah secara tradisional diantaranya adalah : 1) Ciu yang terbuat dari air nira serta tape ketan yang telah disuling. Ciu memiliki warna yang jernih seperti air putih, serta memiliki kadar alkohol sebesar 30-40%.
2) pengasih yang terbuat dari berbagai bahan campuran serta belum dapat diprediksi berapa kandungan alkoholnya.⁷⁴
- b. *Khamr* atau minuman keras yang diolah secara modern diantaranya adalah : 1) Bir merupakan minuman yang difermentasi dengan diberi ragi selama beberapa minggu, yang mana ragi tersebut dapat mengubah kandungan gula di dalam campuran tersebut, sehingga dapat menjadi alkohol serta karbondioksida. Kandungan alkohol dalam bir berkisar antara 2-14%.⁷⁵ 2) Wine, merupakan minuman keras yang terbuat dari anggur yang kemudian difermentasikan, prosesnya kurang lebih

⁷⁴Ferry, *Upaya Pengendalian Minuman Tradisional di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat*, eJournal: Pemerintahan Integeratid, Vol. 4 No. 2 : 2016, 211

⁷⁵ Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah al-Hadithah*, (Sleman:Deepublish,2018),244

sama dengan Bir, namun kadar alkohol dalam bir terbilang cukup tinggi yakni sekitar 8-15%.⁷⁶

4. Penggolongan *Khamr*⁷⁷

- a. Golongan A, yakni minuman keras yang memiliki alkohol dengan kadar rendah, yakni hanya berkisar 1%-5%, contohnya bir bintang dan green sands.
- b. Golongan B, yakni minuman keras yang memiliki kadar alkohol maupun etanol yang sedang, berkisar antara 5%-20%, seperti anggur atau wine.
- c. Golongan C, yakni minuman keras yang memiliki kadar alkohol atau etanol yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 20%-55%, seperti ara, wiski, vodka dan brandy.

E. Kesehatan Mental

1. Definisi Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan salah satu aspek pada diri seseorang, karena hal ini merujuk pada seluruh kesehatan seseorang baik dalam aspek fisik maupun aspek psikis. Ranah kesehatan mental meliputi berbagai upaya untuk mengatasi stress, ketidakmampuan dalam penyesuaian diri, bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, serta hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan. Tentunya setiap individu mengalami perbedaan alur serta dinamika dalam proses perkembangan mental tersebut.⁷⁸ Sehingga terdapat suatu fase dimana ada suatu fase individu dapat menemukan

⁷⁶ Nur Hidayat, dkk. *Teknologi Fermentasi*, (Bogor: IKAPI, 2020), 45

⁷⁷ Basuki, *Bahaya Khamr (Minuman Keras) dan Obat Terlarang*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 18

⁷⁸ Diana Vidiya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 10

penyelesaiannya, serta ada pula yang mengalami masalah pada kesehatan mental dalam hidup masing-masing.

Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Mental Nomor 3 Tahun 1966, Kesehatan Mental merupakan kondisi yang memungkinkan bagi fisik, intelektual serta emosional dapat berkembang. Dimana proses perkembangan tersebut harus sejalan dengan keadaan-keadaan orang lain.⁷⁹

Kesehatan Mental juga didefinisikan oleh Frank,L.K sebagai orang yang senantiasa bertumbuh,berkembang dan matang dalam kehidupannya, menerima dengan penuh tanggung jawab, dapat menemukan penyesuaian dalam melakukan partisipasi serta memelihara aturan sosial serta tindakan dalam budayanya.⁸⁰

Dari beberapa pengertian kesehatan mental diatas, kesimpulan yang didapatkan penulis adalah kesehatan mental merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana seorang individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal dalam hal intelektual, emosional, maupun spiritual. Sehingga hasil dari semua tersebut dapat menjadikan seorang individu mampu menyesuaikan diri di dalam menghadapi segala tantangan hidup serta terhindar dari perilaku buruk yang dapat menjadikan kualitas hidup menurun.

2. Kesehatan Secara Holistik

a. Sehat secara Fisik

⁷⁹ Dede Rahmat Hidayat dan Herdi,*Bimbingan Konseling, Kesehatan Mental di Sekolah*(Bandung:Remaja Rosdakarya,2013),31

⁸⁰ Moeljono Notosiedirjo dan Latipun,*Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapannya*,26-26

Kesehatan secara fisik merupakan suatu keadaan dimana berfungsinya seluruh organ tubuh secara normal tanpa merasakan rasa sakit maupun keluhan serta secara objektif memang tidak terlihat sakit.⁸¹ Sehat secara fisik dapat dijaga dengan berbagai cara diantaranya dengan tidak merokok, berolahraga, makan-makanan yang sehat dan yang lainnya.

b. Sehat Secara Psikis

Menurut Bastaman⁸², tolok ukur Psikis atau mental yang sehat dapat dilihat dari empat hal, diantaranya orang dikatakan memiliki psikis yang sehat apabila

- a) Terbebas dari gangguan jiwa
- b) Secara luwes dapat melakukan penyesuaian diri serta menciptakan hubungan interpersonal yang bermanfaat
- c) Dapat mengembangkan potensi-potensi pribadi yang bermanfaat bagi tubuh dan diri serta lingkungan
- d) Beriman kepada Tuhan YME serta berusaha menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sehat Secara Sosial

Kesehatan sosial adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan interaksi dengan baik dengan orang lain, dapat beradaptasi dengan situasi dimana mereka berada dan dapat bertindak dengan baik pada situasi yang berbeda. Singkatnya kesehatan sosial merupakan kemampuan untuk melakukan

⁸¹ Heru Nurcahyo, *Ilmu Kesehatan Untuk Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: direktorat Pembinaan SMK, 2008), 2.

⁸² 16-17

interaksi dengan orang lain dan berkembang pada lingkungan sosial. Kesehatan sosial dapat dinilai dari lima hal, antara lain⁸³ :

a) *Social Integration*(integrasi sosial)

Merupakan suatu situasi seseorang maupun kelompok dapat saling bergabung satu sama lain atas kemauan sendiri serta memiliki landasan kesamaan dalam beberapa hal, diantaranya kesamaan bahasa dan budaya. Pada zaman modern saat ini integrasi sosial dapat dilakukan dengan melalui sosial media.

b) *Social Contribution* (Kontribusi Sosial)

Merupakan rasa tanggung jawab pada individu dalam memberikan suatu hal yang berharga dan dapat bermanfaat pada masyarakat yang dalam masyarakat tersebut individu menjadi bagiannya. Seperti membayar iuran pajak.

c) *Social Coherence*(Koherensi Sosial)

Merupakan keharmonisan yang telah disusun diantara beberapa orang yang memiliki kesamaan dalam hal minat maupun tujuan. Agar hal ini dapat tercapai diperlukan aturan yang harus disepakati, seperti aturan berlalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang.

d) *Social Actualization* (Aktualisasi Sosial)

Yakni kebutuhan individu untuk mencapai keadaan yang baik. Seorang individu yang sehat secara sosial dapat menerima, memberika ide, usaha serta

⁸³Samsriyaningsih Handayani,dkk.*Buku Ajar Aspek Sosial Kedokteran*,(Surabaya:Airlangga University Press,2020), 5-7

pengalamannya bagi sesama anggota komunitas agar dapat dicapai keadaan yang baik bagi komunitasnya.

e) *Social Acceptance*(Penerimaan Sosial)

Penerimaan sosial merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat diterima pada suatu komunitas, seorang yang telah diterima pada komunitas akan merasa bahwa beberapa hal yang baik pada dirinya dapat diterima oleh komunitas tersebut dan beberapa hal yang buruk dari dirinya dapat ditoleransi dan dimaafkan.

d. Sehat Secara Spiritual

Menurut Dadang Hawari, hubungan antara kesehatan dan komitmen keagamaan dapat menunjukkan hubungan yang memiliki makna diantara kelompok yang menjalankan ibadah keagamaan dan kesehatan. Sebagai salah satu contoh seorang yang senantiasa menjalankan perintah agama dapat merasakan ketenangan dalam hidupnya, hal ini berbalik ketika seorang menjauhi perintah agama yang akan berdampak pada dirinya sendiri seperti akan mengalami kecemasan dan ketidak tenangan hati.⁸⁴

e. Sehat Secara Ekonomi

Sehat secara ekonomi merupakan suatu kondisi dimana seorang individu memiliki pekerjaan ataupun dapat menghasilkan sesuatu dari segi ekonomi. Seseorang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik akan mempengaruhi kondisi pada kesehatan dirinya serta dapat melalui kehidupan dengan kondusif. sebagai

⁸⁴ Rini Nurul Badariah, *Belajar Berketuhanan*, (Surabaya:JP Books,2011),22-23

upaya dalam menjaga kesehatan secara ekonomi antarlain, memiliki pekerjaan, penghasilan menabung dan berinvestasi serta menjalani hidup yang sederhana.

3. Karakteristik Mental Yang Sehat

Berdasarkan dari pengertian kesehatan mental yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwasanta mental yang sehat memiliki karakteristik sebagai berikut⁸⁵ :

1. Terhindarnya jiwa dari gangguan dan penyakit
2. Dapat menyesuaikan diri
3. Mengembangkan potensi semaksimal mungkin
4. Tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain

Disamping itu menurut Dadang Hawari yang mengemukakan bahwasanya kriteria mental dikatakan sehat antara lain terbebasnya diri dari gangguan serta penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan pergaulan sosial, menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari serta dapat merealisasi potensi dirinya.⁸⁶

Menurut Sikun Pribadi, mengemukakan manifestasi atau ciri jiwa yang dapat dikatakan sehat antara lain :

- a. Merasa aman serta bebas dari rasa cemas.
- b. Merasa harga diri yang mantap.
- c. Kehidupan serta spontanitas emosi yang terbuka dan hangat.

⁸⁵ *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*,30-31

⁸⁶ *Ibid.*,31

- d. Memiliki beberapa keinginan yang bersifat duniawi serta jasmani yang wajar serta mampu mewujudkannya.
- e. Dapat belajar untuk merendahkan diri dan mengalah agar sederajat dengan yang lain.
- f. Mampu memberikan penilaian terhadap kekuatan ataupun kelemahan dari diri sendiri (baik secara psikis maupun fisik).
- g. Dapat melihat realitas sebagai realitas serta dapat memperlakukannya.
- h. Dapat mengatur stress, yakni tidak memiliki kepanikan apabila memiliki masalah baik secara fisik, psikis dan sosial
- i. Kemantapan serta integrasi dalam kepribadian
- j. Memiliki tujuan hidup yang konstruktif dan positif.
- k. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman
- l. Memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri di dalam beberapa batas tertentu pada norma-norma kelompok, yang mana apabila kita menjadi anggotanya tidak melanggar aturan tersebut dan telah disepakati bersama ataupun ditentukan dalam kelompok.
- m. Memiliki kemampuan tidak terikat pada kelompok yakni memiliki pendirian sendiri, serta dapat menilai yang mana yang baik dan buruk, benar salah dari kelompoknya.

Seorang individu yang memiliki mental yang sehat seperti yang dipaparkan diatas nampaknya sangat sederhana, namun

seringkali sulit nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah perlu dikembangkan dari pengertian ciri-ciri tersebut⁸⁷

- f. Kematangan dalam Hal Emosional, diantara tiga ciri dari perilaku serta pemikiran pada seseorang yang memiliki emosi yang matang, yakni kedisiplinan diri, determinasi diri serta kemandirian. Individu yang memiliki kedisiplinan dapat mengatur dirinya, memiliki hidup yang teratur serta menaati hukum dan peraturan.
- g. Kemampuan dalam Menerima Realitas, terdapat suatu hal yang berbeda diantara keinginan, dorongan serta ambisi [ada satu pihak serta pe;uang dan kemampuan pada pihak lain merupakan hal yang terbiasa terjadi. Individu yang memiliki kemampuan guna menerima realitas antara satu dengan yang lainnya memperlihatkan perilaku mampu memecahkan masalah dengan segera serta menerima tanggung jawab.
- h. Mampu hidup dalam kebersamaan serta dapat melakukan kerja sama sama yang baik denga orang lain. Sebagai makhluk sosial tentunya individu tidak hanya sekedar bersedia namun juga mau bekerjasama dengan lainnya, agar dapat diperoleh prestasi yang tinggi daripada dikerjakan sendiri, melainkan juga karena individu tidak dapat hidup seorang diri.
- i. Memiliki filsafat atau pandangan hidup. Hal ini berarti pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dapat senantiasa membimbing

⁸⁷ Ibid.,32

agar tetap berada pada jalan yang tepat, utamanya pada situasi menghadapi maupun pada situasi yang mengganggu dan membebani.

4. Gejala Gangguan Kesehatan Mental

- a. Merasakan sedih yang berkepanjangan, seringkali juga datang tanpa alasan ataupun sebab yang jelas
- b. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar
- c. Merasakan lelah serta tidak berenergi
- d. Gangguan masalah tidur
- e. Sulit mengontrol emosi sehingga lebih mudah marah dan sensitif
- f. Perasaan khawatir, bingung, maupun takut
- g. Sulit untuk berkonsentrasi.
- h. Mengalami ketakutan dan kekhawatiran berlebihan, maupun dihantui perasaan bersalah.
- i. Adanya perubahan suasana hati yang drastik
- j. Menarik diri dari lingkungan sehari-hari
- k. Tidak mampu mengatasi stres serta masalah sehari-hari.
- l. Memiliki pikiran untuk bunuh diri

5. Penyebab Gangguan Kesehatan Mental

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental pada diri seseorang, diantaranya :

- a. Faktor biologis yang terjadi berasal dari keadaan dari dalam tubuh, seperti kelainan kimia, genetik maupun adanya gangguan

pada otak. Seperti kelebihan glukokortikoid yang dapat menyebabkan aneogenesis berhentinya siklus sel. Yang menjadikan adanya retraksi dendrit, penurunan neurogenesis serta rusaknya sel-sel glia yang mengakibatkan kematian sel-sel hipokampus sehingga mengurangi volume hipokampus yang bertugas sebagai stresor psikososial, depresi. Disamping itu hipokampus juga memiliki peran dalam memori belajar, atensi serta emosi.⁸⁸

- b. Faktor kehidupan yang dialami oleh individu, seperti pernah mengalami trauma, pelecehan, maupun konsumsi alkohol-narkoba dan sebagainya.
- c. Faktor keluarga, seperti mengalami masalah dalam keluarga. Padahal sejatinya keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kepribadian individu. Keluarga dalam hal ini orang tua yang seharusnya memberikan kasih sayang, pendidikan mengenai nilai-nilai pendidikan dalam berbagai hal seperti agama, sosial, budaya dapat mempersiapkan individu menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang sehat.⁸⁹

6. Cara Menjaga Kesehatan Mental

- a. Melakukan Olahraga atau Aktivitas Fisik

⁸⁸ Nurmiati Amir, *Depresi: Aspek Neurobiologi Diagnosis dan Tatalaksana Edisi Kedua*, (Jakarta: FKUI, 2005), 2-3

⁸⁹ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 176

Sebagai manusia selaku makhluk yang senantiasa bergerak dan berinteraksi, tentunya manusia juga lakukan aktivitas yang dapat mengeluarkan energi. Aktivitas fisik merupakan kegiatan yang dapat dilakukan adalah berolahraga, baik secara sederhana seperti jogging, bersepeda, berlari cepat. Maupun aktivitas fisik yang sederhana seperti membersihkan rumah. Dengan intensitas yang rutin, aktivitas fisik dapat berpengaruh pada kebugaran jasmani maupun kesehatan mental. Hal ini dikarenakan kualitas fisik dapat dikaitkan dengan peningkatan kesehatan mental, karena dengan melakukan aktivitas fisik dapat mengurangi stress, kecemasan serta depresi. Disamping itu juga dapat mengembangkan strategi untuk mengelola emosi.⁹⁰

b. Memperhatikan Asupan yang Dikonsumsi oleh Tubuh

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari tentunya kita tidak terlepas dari apa yang kita masukkan kedalam tubuh. Makanan serta minuman yang kita konsumsi sangat berpengaruh pada tubuh, terutama pada otak, sehingga memiliki dampak yang memiliki potensi besar pada kesehatan mental. Nutrisi juga memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan mental seseorang. Seperti makanan dan minuman yang mengandung vitamin, mineral, mengem kalsium dan sebagainya.⁹¹

⁹⁰Ahmad Chaeroni, dkk "Aktivitas Fisik: Apakah Memberikan Dampak Bagi Kebugaran Jasmani dan Kesehatan Mental", Jurnal Sporta Sainika, Vol. 6, No. 1 (Maret:2021), 61

⁹¹Tim Penerbit KBM Indonesia, *Ensiklopedi Jagung: Filosofi, Deskripsi, Manfaat dan Peluang Bisnisnya*, (Bantul: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2020), 41

c. Istirahat Cukup

Disamping memerlukan aktivitas fisik serta memperhatikan apa yang dikonsumsi, tubuh memerlukan istirahat untuk mengembalikan fungsi sistem tubuh yang telah digunakan untuk beraktivitas dalam keseharian. Istirahat juga dapat menjadikan tubuh lebih sehat,bugar, memperbaiki mood, menjernihkan pikiran, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya ingat, dan masih banyak lagi.⁹²

d. Meningkatkan Kesadaran Spiritual

Agama memiliki peran serta tujuan bagi manusia, salah satunya adalah pada kesehatan jiwa guna mengembalikan keadaan jiwa yang telah terganggu agar dapat kembali berfungsi dengan baik sehingga seorang individu dapat merasakan bahwa dirinya lebih sehat mental. Setiap ajaran agama tentunya bertujuan untuk memberikan ketenangan pada setiap individu, memberikan petunjuk dan menuntun manusia pada Tuhan maupun dalam kehidupan sehari-hari.


Pada hakikatnya manusia memang cenderung memiliki sesuatu yang menonjol dalam tubuh masing-masing, untuk senantiasa berfokus pada agama. Hal itulah dalam Islam disebut dengan *fitrah* sebagai keberlanjutan dari proses perjanjian primordial dan individu manusia, sehingga dari itu manusia dijiwai kesadaran mengenai suatu hal Mutlak

⁹²Arief Tasrig Nur Gono, *Healthy Food & 25 Ideas of Healthy Cooking*, (Sleman: Deepublish, 2021), 5

dan Mahasuci, yang menjadi asal serta tujuan segala berada di dunia ini.⁹³

e. Senantiasa Berfikiran Positif

Fikiran yang positif dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan. Pikiran yang positif akan membentuk motivasi dalam diri individu untuk terus melanjutkan hidup dan membentuk perilaku yang baik. Berfikir positif juga dapat menghilangkan kecemasan-kecemasan, sehingga dapat membuat diri lebih fokus dalam menjalani hidup.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹³ Nur Ahmad, "Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam, KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.6, No.2 (Desember:2015),283

BAB III

DATA HADIS KITAB SUNAN IBNU MAJAH NOMOR 3390

A. Biografi Ibnu Majah

Dalam kajian hadis, nama Ibnu Majah bukan sudah tidak asing lagi. Beliau merupakan penulis salah satu kitab-kitab hadis *mu'tabar* yakni Sunan Ibnu Majah. beliau memiliki nama lahir Abu 'Abdillah Muhammad b. Yazid b. 'Abdillah b. Majāh al-Rib'i al-Qazwayni. Namun beliau mashyur yakni Ibnū Majah. Qazwayn yang berada di daerah Khurasan merupakan tempat beliau lahir pada tahun 209 H (824M). beliau hidup pada Dinasti Abbasiyah, tepatnya pada kepemimpinan Khalifah al-Ma'mun hingga pada kekuasaan Khalifah al-Muqtadi' yang terakhir.⁹⁴

Semangat beliau dalam mencari ilmu telah muncul sejak usia belia. Dengan memulai perjalanan mengembara meninggalkan kota kelahiran, berpindah dari wilayah satu ke wilayah yang lain, hingga berpindah negeri satu ke negeri yang lain dengan tujuan untuk mencari hadis-hadis yang berasal dari sumber yang valid. Hidup semasa Dinasti Abbasiyah yang sangat mendukung

⁹⁴ Muhammad al-Fatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadith*, (Yogyakarta: Teras, 2003), 160.

perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pada masa dinasti tersebut banyak kemajuan-kemajuan yang dapat dirasakan hingga sekarang.⁹⁵

Dari perjalanan yang dilalui oleh beliau, banyak daerah yang telah dikunjungi dalam rangka pengembaraan mencari ilmu diantara yakni Baghdad, Kufah, Basrah dan Wasit yang berada di Irak, kemudian Makkah dan Madinah, Damaskus, Hims dan juga Mesir. Perjalanan beliau menuju berbagai negeri tersebut berhasil, dengan memperoleh banyak hadis serta ilmu pengetahuan lain yang terkait. Semangat beliau yang tinggi dalam mencari ilmu ditambah juga dukungan serta situasi yang kondusif baik dari keluarga maupun pemerintahan pada masa itu untuk mencari dan mempelajari hadis-hadis menjadikan beliau sosok seorang ulama hadis yang mahsyur dan terkemuka hingga hari ini.⁹⁶

Dari perjalanan beliau pula, terdapat banyak guru-guru yang sangat berjasa bagi sanad keilmuan seorang Ibnu Majah. Sehingga dapat menjadikan beliau seorang ahli hadis. Diantara guru-guru beliau tersebut adalah Abu Bakar b. Abu Shaobah, Muhammad b. Abdullah b. Numair, Jabarah b. Mughallas, Ibrahim b. Munzir al-Kharami, Abdullah b. Mu'awiyah, Hisham b. Amar, Al-Qamah b. Amr ad-Darimi serta masih banyak lagi.⁹⁷

⁹⁵ Munjahid, *Kebijakan Pendidikan Khalifah al-Ma'mun dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan*, RISALAH: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.6, No.2, (September:2020), 287.

⁹⁶ Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 113-114.

⁹⁷ Dudung, Basori Alvi, *Manajemen Belajar (Dan Mengajar)*, Ilmu Hadis, (Sleman: Deepublish, 2019), 26.

Sosok Ibnu Majah dinilai oleh ulama-ulama hadis sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan luas, jujur dan pemikirannya dapat menjadi sebuah dalil *hujāh*. Beliau juga seorang yang dhabit serta banyak penilaian kebaikan lain yang mendukung sosok Ibnu Majah sebagai seorang ahli hadis. Dari seluruh penilaian tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang yang patut dijadikan contoh, diteladani serta mempunyai jasa yang besar dalam usaha mengumpulkan dan pembukuan hadis Rasul dan sukses meramaikan aktivitas ilmiah dalam bidang keilmuan hadis.⁹⁸

B. Sistematika Penulisan Kitab Sunan Ibn Majah

Kitab sunan Ibn Majah merupakan salah satu bagian penting dalam kajian keilmuan hadis. Didalamnya memuat hadis yang ditulis oleh beliau. pada bagian awal (muqaddimah) kitab ini penulis menuliskan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah serta berbagai pokok pada kajian ilmu hadis serta pengetahuan keagamaan pada umumnya.

Kitab Sunan Ibnu Majah secara umum terbagi menjadi beberapa bagian, didalam bagian tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bab. Menurut al-Dhahabi, kitab Sunan Ibnu Mājah berisi 4000 hadis yang kemudian dibagi 32 bagian dan 1500 bab. Pendapat ini memiliki kesamaan dengan yang diungkapkan Abu al Hasān al-Qattan. Ditambahkan oleh Fu'ad 'Abdul Baqī keseluruhan hadis yang terdapat pada kitab tersebut adalah sejumlah 4341 hadis, kemudian terbagi menjadi 37 bagian serta 1515 bab. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang valid (mutakhi) yang dilakukan oleh pakar hadis.

⁹⁸ Dzukmani...,Ibid.,114

Meskipun jumlah tersebut berbeda dari kedua pakar sebelumnya dalam perhitungan jumlah hadis yang dilakukan oleh ulama pakar hadis. Meskipun memiliki perbedaan perhitungan dari ahli sebelumnya, Fu'ad Abdul Baqi dalam perhitungannya tidak menjadikan hal tersebut suatu masalah, karena hal ini menyangkut perbedaan metode yang digunakan oleh ulama lain.

Tentunya banyak tema yang tertulis pada kitab ini, terma tersebut diistilahkan dengan kitab (bab). Diantara substansi dari kitab Sunan Ibnu Majah antara lain :

Nomor	Nama Kitab	Juz	Halaman	Nomor	Nama Kitab	Juz	Halaman
-	Al-Muqaddimah	I	3	19.	Al-Itq	II	840
1.	At-Taḥarah	I	9	20.	Al-Hudūd	II	847
2.	As-Ṣalāt	I	2193	21.	Al-Diyāt	II	873
3.	Al-Aẓān	I	232	22.	Al-Waṣāya	II	900
4.	Al-Masājid wā al-Jamā'ah	I	234	23.	Al-Farāid	II	908
5.	Al-Iqāmah	I	264	24.	Al-Jihād	II	920
6.	Al-Janāiz	I	461	25.	Al-Manāsu'	II	962
7.	Al-Shiyām	I	525	26.	Al-adhāhi	II	1043
8.	Al-Zakāt	I	565	27.	Al-Dabāih	II	1056
9.	Al-Nikāh	I	592	28.	Al-Sayd	II	1068
10.	Al-Ṭalāq	I	650	29.	Al-Aṭ'imāh	II	1083
11.	Al-Kafarah	I	676	30.	Al-Asyribāh	II	1119

12.	Al-Tijārat	I	723	31.	Al-Tīb	II	11373
13.	Al-Ahkām	I	774	32.	Al-Lības	II	1176
14.	Al-Hād	I	795	33.	Al-Adāb	II	1206
15.	Al-Ṣadaqāh	II	799	34.	Ad-Du'ā	II	1258
16.	Al-Ruhun	II	815	35.	Ta'bir al-Ru'ya	II	1290
17.	As-Shuf'āh	II	833	36.	Al-Fitan	II	1290
18.	Al-Luqatah	II	836	37.	Al-Zuhud	II	1373

Apabila diperhatikan dari tema-temanya, substansi dari kitab sunan Ibnu Majah adalah mengenai tema-tema fiqih. Atau bisa dikatakan bahwasanya kitab Sunan Ibnu Majah merupakan kitab hadis yang isinya mayoritas mengenai berbagai persoalan fiqih, meskipun terdapat pembahasan lain yang ada dalamnya. Namun secara umum, bahwa tema yang paling dominan dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah mengenai Hukum Islam (Fiqih).

Apabila beberapa tema tersebut diperhatikan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para ahlul hadis, dalam kitab ini metode penulisannya adalah dengan metode fiqih (Hukum Islam). Lazimnya memang hal ini dipergunakan pada zaman itu oleh ulama hadis. Adapun mengenai kelebihan dengan menggunakan metode ini yakni memudahkan pengkaji keilmuan yang ingin mempelajari serta menyelami hukum Islam guna menemukan beberapa dalil yang diperoleh dari hadis Nabi Muhammad SAW.

Namun terdapat hal yang disayangkan dalam kitab karya beliau ini adalah adanya perawi yang dimuat dan yang tanggung jawab dar iseluruhnya tidak dapat dipastikan. Kecakapan pada aktivitas dalam menjadi periwayat. Bahkan terdapat pula perawi yang keberadaannya tidak diakui, contohnya ‘Amr b. Subḥ, Muhammad b. Sa’īd Maslub serta al-Waqidi. Apabila dilihat dari segi *rijāl al-Hadīth*, tentu hal ini merupakan sebuah hal yang aneh yang sejatinya tidak dilakukan oleh seorang ahli hadis. Apalagi sosok Ibnu Majah yang memiliki pengaruh dalam keilmuan serta mahsyur.

Disamping itu adanya hadis-hadis *zawā’id* (hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab hadis lain) juga disayangkan oleh kritikus hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. namun hal ini apabila dilakukan penelitian dengan hati-hati, kualitas beberapa hadis *zawā’id* yang ada sangat sedikit yang memiliki status ḍa’if. Sehingga apa yang mendominasi dalam kitab Sunan Ibnu Majah merupakan hadis-hadis yang shahih. Hal ini lah yang menjadikan alasan Ibnu Ṭahir dalam mengemukakan pendapatnya dikemudian hari dengan memasukkan Sunan Ibnu Majah menjadi bagian dari Enam Kitab Hadis (*Kutub as-sittah*). Selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir ini diikuti oleh Ibnu Ḥajār al-Asqālānī, al-Mizzi dan ad-Dahabī.

Pengklasifikasian hadis *zawā’id* antara lain sebagai berikut :

- 1) 428 hadis yang periwayatnya dipercaya serta shahih sanadnya
- 2) 199 hadis yang sanadnya bernilai hasan
- 3) 613 hadis yang memiliki sanad ḍa’id

4) 99 hadis yang mempunyai kelemahan pada sanad, munkar serta dianggap sebagai kedustaan.⁹⁹

Tidak sedikit ulama yang berkomentar serta memberikan penilaian mengenai kitab Sunan Ibnu Majah. Umumnya para ulama tersebut telah sepakat serta memberikan pujian pada keunggulannya, dari segi kepenulisan yang sistematis, tentu bisa memudahkan siapa saja yang ingin melakukan penelusuran serta mempelajari hadis nabi.

Disamping itu, keunggulan yang lain dari kitab ini adalah memuat berbagai hadis yang tidak terdapat dalam *kutub al-khamsah* (Lima Kitab Hadis) yang sudah mahsyur. Yakni Şahih al-Bukharī, Şahih Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan at-Tirmizī serta Sunan an-Nasa'ī. demikian, kitab Sunan Ibnu Majah dapat menjadi pelengkap dalam menambah pengetahuan mengenai hadis-hadis nabi.

Beberapa ulama memberikan penilaian bahwa tidak seluruh hadis yang ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah sahih. Mereka berpendapat bahwa terdapat hadis yang berstatus hasan, bahkan ada yang da'if. Namun hal tersebut harus diakui jika adanya kitab Sunan Ibnu Majah ini juga turut memberikan semangat bagi pengkaji hadis guna melakukan pembelajaran yang lebih intens. Hal ini terbukti bahwa kitab Sunan Ibnu Majah telah mendorong berbagai ulama hadis untuk mengulas serta mengkaji lebih luas

mengenai kitab Sunan Ibnu Majah. adapun beberapa kitab yang merupakan hasil syarah dari kitab Sunan Ibnu Majah antara lain :

- a. Al-I'lām bi Sunanihī 'alaihī as-Salām yang disusun oleh al-Muglata'ī
- b. Syarh Sunan Ibnu Majah yang dikarang oleh Kamaluddin b. Musa al-Darini
- c. Sharḥ Sunan Ibnu Mājah yang dikarang oleh Ibrāhim b. Muhammad al-Halabī
- d. Sharḥ al-Zujajah bi Syarh Ibnu Mājah oleh Jalaluddin as-Ṣuyuthi
- e. Sharḥ Sunan Ibnu Mājah oleh Muhammad b. al-Hadī al-Sindī

C. Hadis Tentang *Khamr* dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor 3390

1. Teks Hadis serta terjemah

3390 – حَدَّثَنَا سَهْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»¹⁰⁰

“Telah bercerita pada kami Sahal, ia mengatakan telah bercerita pada kami Yazīd b. Hārun, dari Muhammad b. ‘Amr b. ‘Alqamah, dari Abī Salamah dari Umar, berkata : berkata Rasulullah Ṣalallahu ‘Alaihi Wa Sallam : “Setiap yang memabukkan adalah *Khamr* dan setiap *Khamr* adalah Haram.

¹⁰⁰ Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muhammad b. Yāzīd al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, (al-Halb : Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabīy.), 1124

2. Takhrij Hadis

Proses takhrij pada penelitian hadis merupakan bagian pokok untuk dilakukan guna menilai kualitas dari suatu hadis, baik dari segi rawi maupun substansi. Takhrij menurut Ulama merupakan mengemukakan hadis pada banyak orang dengan menyebutkan periwayat-periwayat yang terdapat dalam sanad yang menyampaikan hadis dengan menggunakan metode periwayatan yang mereka tempuh.¹⁰¹

Takhrij hadis dapat dilakukan dengan cara manual maupun digital. Manual dengan meneliti satu persatu kitab hadis yang akan digunakan, sedangkan cara digital menggunakan software aplikasi yang berisi kitab hadis. Dalam penelitian ini, kegiatan takhrij hadis menggunakan metode digital dengan *maktabah shamilah*, yang tujuannya lebih praktis dan kekinia. Dengan menggunakan kata kunci : **كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ**, yang kemudian ditemukan beberapa hadis yang memiliki kesamaan tema dari kitab hadis lain, yakni sebagai berikut :

A. Shahih Muslim

(2003) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»¹⁰²

”Telah menceritakan kepada kami Ishāq b. Ibrāhim dan Abū bakr b. Ishāq, mereka berdua berkata dari rauḥ b. ‘Ubādah, telah menceritakan kepada

¹⁰¹ Shabri Shaleh Anwar,Ade Jamaruddin, *Takhrij Hadis Jalan Manual dan Digital*,(Riau: Indragiri Dot Com,2018),30-31.

¹⁰² Muslim b. al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairī an-Naisāburi,*Ṣahih Muslim*,(Bairut:Dār Ihya al-‘Arabī) Vol. 5,1578.

kami Ibn Jurāij, Mengabarkan kepadaku Mūsa b. ‘Uqbah, dari Nāfi’, dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya Rasulullah Ṣalallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : setiap yang memabukkan adalah *Khamr*, dan setiap yang memabukkan adalah haram”

B. Sunan an-Nasa’i

5585 – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»¹⁰³

Telah mengabarkan kepada kami ‘Alī b. Maimun, berkata telah menceritakan kepada kami Abī Rawwād, berkata telah mengabarkan kepada kamu Ibn Jurāij, dari Ayyub, dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar berkata, berkata Rasulullah Ṣalallahu ‘Alaihi wa Sallām, setiap yang memabukkan adalah *Khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram”

C. Sunan Abu Dawud

3679 – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، فِي آخِرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»¹⁰⁴

Telah menceritakan kepada kami Sulaimān b. Dāwud dan Muhamman b. ‘Isa, pada akhirnya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammād, yakni Ibnu Yazid, dari Ayyub dari Nāfi’, dari Ibnu ‘Umar, berkata, berkata Rasulullah Ṣalallahu ‘Alaihi wa Sallam, Setiap yang memabukkan adalah *Khamr*, dan barang siapa mati dan dia meminum *khamr* di dunia, maka dia tidak meminumnya di akhirat.

3. Tabel Periwiyatan serta *ja>rh wa ta’dil* perawi

a. Tabel Periwiyat Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390

¹⁰³ Abū abd ar-Rahman Ahmad b. Shu’āib b. ‘Alī al-Khurāsānī an-Nasa’ī, *Sunan an-Nasa’i*, (Halb: Maktabah al-Muṭabū’āt al-Islamiyāh, 1406), Vol. 9, 297.

¹⁰⁴ Abū Dāwud Sulaimān al-Asha’s b. Ishāq b. Bishair b. Shadād b. ‘Amr a-Azdī as-Sijistānī, *Sunan Abu Dāwud*, (Bairut: al-Maktabah al-‘Ashīriyah.tt), Vol. 4, 327.

No.	Nama Periwiyat	Urutan Periwiyat	Ṭabaqāt	Tahun Wafat dan Lahir
1.	Ibnu ‘Umar	Perawi 1	Ṭabaqat 1	w. 73 H
2.	Abī Salamah	Perawi 2	Ṭabaqat 2	w. 105
3.	Muhammad b. ‘Amr ‘Alqamah	Perawi 3	Ṭabaqat 6	w. 170 H
4.	Yāzid b. Hārūn	Perawi 4	Ṭabaqat 8	w. 208
5.	Sahal	Perawi 5	Ṭabaqat 10	w. pada masa dinasti Abbasiyah
6.	Ibnu Majāh	Perawi 6	Mukharrij	w. 273

b. Data Perawi Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390

1. Sahal¹⁰⁵

- Nama Lengkap : Abī b. al-‘Abās Sahal b. Sa’ad al-Anṣāri as-Sa’adī al-Madanī (w.238)
- Ṭabaqat : 10 (Dari Golongan Atbā’ at-Ṭabi’in Besar)
- Wafat : pada masa khalifah al-Ma’mun (Dinasti Abbasiyah)
- Guru-guru yang pernah beliau temui diantaranya ayah beliau (al-‘Abās, Abī Bakkr b. Muhammad b. ‘Umar b. Hazm)

¹⁰⁵ Abū al-Faḍl Ahmād b. Alī Ibn Muhammad b. ahmad b. Hajār al-Asqalāni, *Tahdzib at-Tahdzib*, (India:Matba.ah Dai’rāh al-Ma’ārif,1326), Juz 4.,253.

- Murid-murid beliau diantaranya : Yazid b. al-Habāb, Muhammad b. Ismā'il b. Abī Fudaik, Muhammad b. 'Amr al-Wāqidī, dan lain-lain
- Penilaian kritikus hadis : Ibnu Hibbān menta'dilnya dengan Ṭiqāh.
kemudian ad-Dhahabi menta'dilnya dengan Ṭiqah.

2. Yazid. B. Hārūn¹⁰⁶

- Nama Lengkap : Yazid. B. Hārūn b. Zādī
- Lahir : Sekitar tahun 117 -118 H
- Tabaqat ke 9 (dari atbā at-Tabi'in Kecil)
- Wafat 206 H
- Guru-guru beliau diantaranya Muhammad b. 'Alqamah, al-Wafid b. Jamīl, Hisham b. Yahya, 'Auf b. al-A'rabīy, Malik b. Anas, dan yang lainnya.
- Murid-murid beliau diantaranya : 'Abd b. Hamid, 'Ubaidillāh b. 'Amr al-Quwārīrī, Abī b. al-'Abās Sahal b. Sa'ad al-Anṣārī as-Sa'adī, Muhammad b. Sa'ad al-'Aufī
- Penilaian kritikus hadis : Abu Ṭālib dan Ahmad b. Hanbal menta'dil beliau dengan Shahih al-Hadis, sedangkan Yahya b. Ma'in juga menta'dil beliau dengan Ṭiqah.

3. Muhammad b. 'Amr b. 'Alqamah,¹⁰⁷

¹⁰⁶ Yusūf b. Abd ar-Rahman b. Yusuf, *Tahdzib al-Kamāl fī asma'il Rijāl*, Juz.32, (Beirut: Mu'asasat ar-Risalah, 1980), 261-269.

¹⁰⁷ Abū al-Faḍl Ahmād b. Alī Ibn Muhammad b. Ahmad b. Hajār al-Asqalāni, *Tahdzib at-Tahdzib*, (India: Matba.ah Dai'rāh al-Ma'ārif, 1326), 375.

- Nama Lengkap : Abdullāh b. ‘Alqamah b. Waqāṣ al-Laith al-Madanī
- Wafat : 145 H
- Tabaqah ke 6
- Guru-guru beliau antara lain ‘Alqamah b. Waqāṣ
- Murid-murid beliau antara lain :
- Penilaian kritikus hadis terhadap beliau yakni dilau oleh Ibn Hibban sebagai seorang yang Ṭiqah.

4. Abī Salamah¹⁰⁸

- Nama lengkap : Humaid b. ‘Abd ar-Rahman b. ‘Auf al-Quraisy az-Zuhrī
- Wafat : 104 H
- Tabaqah ke 3
- Guru-guru beliau antara lain ‘Umār b. Khatāb, Abī Hurairah, Usmān b. Affan, Ibnu ‘Umar dan lainnya.
- Penilaian Kritikus Hadis : Ibn Hibban menta’dilnya dengan Ṭiqāh, Ibn Hajar menta’dilnya dengan Ṭiqāh.

5. Ibnu ‘Umar¹⁰⁹

- Nama lengkap : ‘Abdullah b. ‘Umar b. al-Khattab b. Nufa’il al-Quraishi al-‘Adī
- Tabaqah 1 (sahabat)
- Wafat 73-74 H


¹⁰⁸ Yusūf b. Abd ar-Rahman b. Yusuf, *Tahdzib al-Kamāl fī asma’il Rijāl*,...Juz 33,370.

¹⁰⁹ Tahdzub at-Tahdzib...,Juz 5, 328.

- Guru-guru beliau antara lain :Rasulullah SAW, Bilal b. Rabbah, Zāid b. Thabit dan yang lainnya Sa'ād b. Abī Waqaş.




4. Skema Sanad Hadis Sunan Ibnu Majah 3390




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


Skema Sanad Hadis Shahih Muslim 2003




Skema Hadis Sunan an-Nasa'ī 5585



Skema Hadis Sunan Abu Dawud



Skema Gabungan



5. I'tibar

I'tibār dalam istilah Ilmu Hadis merupakan penyertaan jalan periwayat yang lain pada hadis yang telah ditentukan, dimana pada hadis tersebut bagian sanadnya hanya nampak seorang periwayat. Dengan menyertakan beberapa sanad yang lain, tentu dapat terlihat ada atau tidaknya rawi lain atau tidak pada bagian sanad hadis yang dimaksud. Hal ini ditegaskan dari arti *I'tibār* secara bahasa yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan tujuan untuk diketahui sesuatu yang sejenis.¹¹⁰ disamping itu tujuan I'tibar juga untuk menguatkan derajat atau kualitas suatu hadis.

Dengan melakukan cara tersebut, kejelasan semua jalur serta metode periwayatan yang diteliti, demikian pula nama periwayat dan penggunaan metode periwayatan oleh periwayat yang berkaitan. Sehingga fungsi dari *I'tibār* adalah untuk mengetahui kondisi sanad secara menyeluruh dari ada tidaknya pendukung, yang rawinya dengan status *muttabi'* dan *syahid*. *Muttabi'* merupakan periwayat pendukung yang bukan berasal dari sahabat, sedangkan *syahid* merupakan periwayat pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat nabi.¹¹¹

1. Sahabat yang bernama Ibnu 'Umar tidak memiliki Syawahid
2. Nafi' *Muttabi'* dengan Abu Salamah
3. Musa b. Qu'bah *Muttabi'* dengan Ayyub
4. Ibn Juraij *Muttabi'* dengan Ibnu Zayd

¹¹⁰ Ahmad Izzan, M.Ag, *Studi Takhrij Hadis Kajian Tentang Metodologi dan Kegiatan Penelitian Hadis (Seri Kajian al-Qur'an)* (Bandung: Tafakur, 2012), 138.

¹¹¹ *Ibid.*, 139.

5. Ishaq b. Ibrahim Muttabi' dengan Ayyub



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HADIS SUNAN IBNU MAJAH 3390 SERTA DAMPAK *KHAMR* TERHADAP KESEHATAN MENTAL

A. Analisis Kritik Sanad Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390

Pada bagian bab II, telah dibahas mengenai beberapa kriteria serta syarat yang harus dipenuhi bahwa suatu hadis dikatakan *ṣāḥiḥ* apabila sanadnya bersambung, perawinya *adīl* dan *ḍabīṭ*, matannya terhindar dari *ṣadḥ* maupun *illāt*. Guna mengetahui sanadnya bersambung, dengan metode *tārīḥ ar-Ruwwāt*, lalu untuk melakukan penentuan *adīl*-dan *ḍabīṭ*nya perawi dengan menggunakan ilmu *jārh wa at-ta'dīl*. disamping itu dalam menentukan sanad hadis yang diteliti apakah mengandung *ṣadḥ* ataukah *illāt* dengan menggunakan *takhrij hadis* serta *I'tibār*.

Terkait dengan ketentuan mengenai keshahihan hadis yakni diantaranya, bersambungannya sanad, *adīl* dan *ḍabīṭ*nya perawi, terhindarnya matan dari *ṣadḥ* maupun *illāt* pada kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 3390 yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Umār, Abī Salamah, Muhammad b. 'Amr b. 'Alqamah, Yāzīd b. Hārūn serta Sahal, sehingga dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Bersambungannya sanad

- a. Berdasarkan penjelasan yang tercantum pada bab III, mengenai Ibn Majāh dan Sahal yang dimungkinkan saling bertemu. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan mereka yang sama-sama hidup pada masa bani Abbasiyah. Serta sama-sama berada pada Tabaqat ke 7. Sejarah panjang mengenai bani Abbasiyah memungkinkan mereka untuk saling bertemu, dimana pada masa tersebut pemimpin bani Abbasiyah sangat mendukung dalam

kemajuan ilmu pengetahuan. Dimungkinkan bahwa Sahal meskipun tahun wafat maupun lahirnya tidak diketahui dapat bertemu dengan Ibnu Majah yang lahir serta wafat pada masa dinasti Abbasiyah. Hal ini juga diperkuat dengan sighthat riwayat *haddathāna*, yakni sebagai sighthat yang membuktikan bahwa antara guru dan murid saling bertemu dengan mendengar.

- b. Pada perawi yang bernama Yazid b. Hārūn, yang wafat pada sekitar tahun 117-118 H. yang merupakan atbā' at-Tabi'in kecil. Sedangkan guru beliau yakni Sahal yang merupakan golongan atbā' at-Tabi'in besar. Dimana atbā' at-Tabi'in besar bertemu dengan golongan Tabi'in. sighthat riwayat *haddathāna*, yakni sebagai sighthat yang membuktikan bahwa antara guru dan murid saling bertemu dengan mendengar.
- c. Perawi selanjutnya yakni Abdullāh b. 'Alqamah b. Waqāṣ al-Laith. Yang berkedudukan pada tabaqat ke 6 serta wafat pada 170 H. memungkinkan beliau bertemu dengan gurunya yakni Yazid b. Hārūn yang berada ditingkatan atasnya. Demikian selisih usia sekitar 50-60 tahun memungkinkan mereka untuk saling bertemu meskipun salah satunya berusia sepuh. Meskipun dengan menggunakan sighthat riwayat 'an, sehingga dimungkinkan antara keduanya saling bertemu.
- d. Pada perawi selanjutnya yakni Abī Salamah yakni yang memiliki nama asli Humaid b. 'Auf al-Quraisy az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 105 H serta berkedudukan pada tabaqat ke dua. Beliau merupakan seorang sahabat yang memiliki guru diantaranya 'Abdullah b. 'Umar, serta sahabat-sahabat lainnya. Guru beliau yakni Ibnu 'Umar merupakan seorang sahabat yang

berada pada tabaqah 1 dan wafat pada sekitar tahun 72-73 H. selisih jarak kematian antara guru dan murid ini adalah 60 tahun. Sehingga kemungkinan pada saat Abī Salamah dan Ibnu ‘Umar bertemu keduanya berusia tua dan muda. Meskipun sighthat periwayatan menggunakan ‘an, namun keduanya sama-sama termasuk pada golongan sahabat yang bertemu dengan para sahabat lainnya.

e. Pada bab III, Ibnu Umar dikatakan sebagai sebagai seorang sahabat. Ibn ‘Umar sendiri merupakan putra dari ‘Usman b. Affan. Sehingga dimungkinkan bahwa Ibnu ‘Umar bertemu dengan Rasulullah SAW.

2. *Keadilan* serta *keḍabitan* rawinya

a. Menurut para ulama kritikus hadis, Ibnu Majah merupakan seorang yang mahsyir dalam periwayatan hadis. Disamping itu para ulama banyak yang memuji beliau diantara lain ad-Dahabi yang menta’dil beliau sebagai seorang Ḥafiz, begitupun al-Mizzi juga berpendapat demikian.

b. Perawi yang kedua yakni Sahal (Abī b. al-‘Abās Sahal b. Sa’ad al-Anṣārī as-Sa’adī al-Madanī merupakan seorang yang lemah dalam hafalannya. Dalam hal ini dibuktikan dengan penilain kritikus hadis diantaranya ad-Dahabi menta’dilnya sebagai seorang yang Ṭiqah, dan Ibnu Hibbān menta’dilnya dengan Ṭiqāh.

c. Yazid b. Hārūn merupakan seorang rawi yang dipandang baik oleh kritikus. Hal ini dibuktikan dengan penilaian Yahya b. Ma’īn yang menta’dil beliau sebagai seorang yang Ṭiqah, disamping itu Ahmad b. Hanbal yang juga menta’dil dengan Ṣahih al-Hadis.

- d. Muhammad b. ‘Amr b. ‘Alqamah, merupakan putra dari ‘Alqamah b. Waqās yang juga sekaligus guru dari Muhammad b. ‘Amr. Latar belakang ‘Alqamah b. Waqās sebagai seorang rawi yang disegani sudah barang tentu juga mendidik putranya dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh Ibnu Hibbān yang menta’dilnya sebagai seorang yang Ṭiqah.
- e. Abī Salamah yakni yang bernama lengkap Humaid b. ‘Abd ar-Rahman b. ‘Auf al-Quraisī az-Zuhrī merupakan seorang rawi yang dinilai oleh Ibn Hibban sebagai seorang yang Ṭiqāh, Ibn Hajar menta’dilnya dengan Ṭiqāh.
- f. Ibnu Umar merupakan putra dari khalifa ‘Umar b. Kaṭab. Tentunya sebagai seorang sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sudah tidak diragukan lagi mengenai beliau. Hal ini dibuktikan dengan penilaian Ibn Hajār al-‘Asqalāni yang menilai beliau sebagai seorang yang Ṭiqah.

3. Terhindar dari *Ṣādz* maupun *Illāt*

Dalam suatu hadis apabila terdapat suatu kejanggalan dapat diketahui setelah melakukan kegiatan penelusuran terhadap hadis-hadis yang memiliki tema sama serta terdapat Ṭiqahnya seorang perawi maupun perawi yang tidak memiliki kualitas Ṭiqah yang bertentangan dengan perawi yang berasal dari sanad lain yang lebih Ṭiqah.

Disamping itu agar suatu *Illāt* pada suatu hadis ialah dengan melakukan *I’tibār*. dengan melakukan dari beberapa hadis yang memiliki kesamaan tema tersebut, selanjutnya seorang sanad akan diketahui ada yang berasal dari kitab hadis yang berbeda. Yang diketahui dari skema gabungan yang telah terdapat pada bagian bab tiga, maka diketahui bahwa pada riwayat Ibnu Majāh, Muslim, an-Nasa’i serta Abu Dawūd yakni :

1. Sahabat yang bernama Ibnu ‘Umar tidak memiliki Syawahid
2. Nafi’ Muttabi’ dengan Abu Salamah
3. Musa b. Qu’bah Muttabi’ dengan Ayyub
4. Ibn Juraij Muttabi’ muttabi’ dengan Ibn Zayd
5. Ishaq b. Ibrahim Muttabi’ dengan Ayyub

Sehingga setelah diamati didapatkan kesimpulan bahwa pada hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3390 tida memiliki *Ṣadz* ataupun *illāt*. hal ini bukanlah tanpa alasan, ditinjau dari beberapa riwayat lain yang tidak terdapat pertentangan oleh sanad dari hadis yang memiliki tema sama serta adanya dukungan yang berasal dari sanad pada hadis dalam kitab sunan Ibnu Majah nomor 3390.

B. Analisis Kritik Pada Matan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390

Secara umum penelitiann ini juga menawarkan tentang kriteria penentuan keshaihan matan hadis, yakni dengan meyakinkan bahwa tidak terdapat *Ṣadz* maupun *Illāt* yang terdapat pada matan hadisnya. Maka tentu diperlukan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui hadis lain yang memiliki tema yang sama dari jalur periwayatan yang lain dengan menggunakan metode takhrij. Setelah dilakukan takhrij pada hadis, maka ditemukan beberapa riwayat yang memiliki kesamaan redaksi maupun kesamaan maksud yakni yang menggunakan lafad :

حَدَّثَنَا سَهْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»¹¹²

¹¹² Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muhammad b. Yāzid al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, (al-Halb : Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabīy.), 1124

Sehingga demikian tidak diketahui beberapa ciri yang menunjukkan adanya *Ṣadz* ataupun *illat* dalam matan hadis tersebut. Demikian pula juga dikuatkan oleh lafad lain dari jalur periwayatan yang berbeda yakni pada kitab *Ṣahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan an-Nasa'i*. sehingga dapat diambil pengertian bahwa matan hadis *sunan Ibnu Majah Nomor 3390* tidak mengandung *Shādh* maupun *Illāt*. selain dengan menggunakan metode *takhrīj* serta *I'tibār*, para ulama hadis juga memberikan metode tambahan yang tujuannya untuk menguatkan keabsahan dari matan hadis yang diteliti. Adapun beberapa cara yang digunakan antara lain :

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Diantara *naṣh al-Qur'an* yang memberi penguatan hadis tersebut yakni secara berurutan pada 3 Ayat mengenai *khamr*, yakni : Q.S al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Q.S an-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى

تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (43)¹¹³

Artinya :

¹¹³ Al-Qur'an (4:23)

dan Q.S al-Ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

114(90)

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai pelarangan *khamr* secara berturut-turut, pertanyaan tentang *khamr* yang lebih banyak mudharāt daripada manfaat, kemudian tentang larangan menjauhi solat apabila dalam keadaan mabuk hingga pernyataan secara tegas bahwa *khamr* merupakan salah satu dari perbuatan yang keji.

2. Tidak memiliki pertentangan dengan hadis lain yang statusnya lebih Sahih

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ ، وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ : بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا . "

Telah bercerita pada kami Ali ibn Muhammad dan Muhammad ibn Ismail. Mereka berkata, menceritakan kepada kami Waki' dari Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz dari And al-Rahman ibn Abdullah al-Ghafiqi dan Abu Tu'mah. Mereka mendengar Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabda: "*Khamr* dilaknat pada sepuluh hal; (1) pada zatnya, (2) pemerasnya, (3) orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, (4) penjualnya, (5) pembelinya, (6) pembawanya, (7) orang yang meminta orang lain untuk membawanya, (8) orang yang memakan hasil penjualannya, (9) peminumnya, dan (10) orang yang menuangkannya"

¹¹⁴ Al-Qur'an (5:90)

حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :
 سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا
 " سَمِعَتْهُ يَقُولُ : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " 115 .

Telah bercerita pada kami 'Affan dari Mahdi ibn Maymun dari Abu 'Uthman al-Ansari dari Wasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Ia diceritakan oleh 'Aisyah dari Nabi SAW bahwasanya setiap yang memabukkan hukumnya haram, serta apapun yang memiliki kesetaraan dengan satu faraq yakni setara tiga sha', memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya adalah haram.'

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُيَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ،
 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَالْعَاقُ ، وَالذَّيْوُثُ الَّذِي يُقْرِ فِي أَهْلِهِ
 الْخُبَيْتَ " 116 .

Telah bercerita pada kami Ya'qub dari Abi dari Walid ibn Kathir dari Qatn ibn Wahab ibn 'Uwaymir ibn al-Ajda' dari seseorang yang menceritakan kepadanya dari Salim ibn 'Abdillah ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: terdapat tiga orang yang Allah haramkan mereka masuk surga. Pecandu *khamr*, anak yang durhaka pada orang tua yaitu orang yang setuju pada khabats (maksiat) yang dilakukan oleh anak-istrinya

3. Tidak bertentangan dengan nalar (akal sehat)

Tidak dapat dipungkiri apabila tubuh kita merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Misalnya otak pada manusia merupakan pusat dari sistem yang mengatur syaraf pada tubuh manusia. pada ota terdapat syaraf-syaraf yang terhubung di seluruh tubuh dan berfungsi dengan baik. tentunya kita harus menjaga dengan baik salah

¹¹⁵ *Musnad Ahmad*,272.

¹¹⁶ *Ibid.*,457.

satunya dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi dan masukkan kedalam tubuh.

Apabila kita mengkonsumsi suatu hal yang tidak baik, salah satunya *khamr* yang terindikasi mengandung alkohol dimana kita mengetahui sendiri bahwa dalam alkohol terdapat zat dan senyawa yang dapat mengganggu sistem syaraf otak. Sehingga dalam hadis yang diteliti ini sudah tentu tidak bertentangan dengan akal sehat. Karena seyogyanya kita memang harus menjaga tubuh kita sendiri untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis.

C. Kualitas serta Keujjahan Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 3390

Setelah meneliti pada bagian sanad maupun matan pada hadis sunan Ibnu Majah nomor 3390, pada sanad yakni tersambungannya sanad serta antara perawi satu dengan yang lain hingga akhir, dinyatakan terdapat adanya ketersambungan sanad antara guru serta murid. Kemudian pada bagian ‘*ādil* dan *ḍabīṭnya* seorang rawi yang telah diteliti bahwa mayoritas perawi pada hadis tersebut merupakan orang-orang yang *Ṭiqah* yakni memiliki sifat *ādil* serta *ḍabt*. Selanjutnya mengenai *Ṣadz* maupun *illāt* pada sanadnya tidak ditemukan kejanggalan baik pada riwayat pada hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3390, Shahih Muslim 2003, Sunan an-Nasa’ī 585 dan Abū Dāwud 3679.

Selanjutnya, dalam matan hadisnya juga tidak ada *Ṣadz* maupun *Illāt*. Pada matan hadis dalam kitab sunan Ibnu Majah 3390 juga terdapat adanya kesamaan redaksi dari kitab hadis lainnya, selanjutnya jiha dapat

dipastikan tidak terdapat *ṣadz* ataupun *illāt*. terkait adanya pertentangan dengan ayat al-Qur'an, juga tidak ditemukan ayat-ayat yang bertentangan dengan hadis tersebut, justru terdapat pada Q.S al-Baqarah 219, Q.S an-Nisa 43 dan Q.S al-Ma'idah 90. Disamping itu pada hadis lain juga terdapat yang menguatkan, sehingga dalam hadis sunan Ibnu Majāh tidak lemah dari segi matan. Penguat hadis yang lebih *ṣahīh* yakni Shahih Muslim nomor 2003 yang melakukan pembahasan terkait segala yang memabukkan adalah *khamr* serta setiap *khamr* adalah haram. Argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa *khamr* merupakan suatu hal yang tidak baik dan akan memberikan dampak buruk pada kehidupan manusia.

Dengan demikian, kesimpulan mengenai kualitas hadis pada kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3390 setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap sanad serta matan dapat dinyatakan *Ṣahih li Zātihi*, tentunya *maqbul ma'mulun bih*, artinya dapat diterima serta digunakan.

D. Pemaknaan Hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majah>h 3390

Pada saat melakukan penelitian, maka terlebih dahulu harus diketahui seluk beluk apa yang akan diteliti serta dengan menggunakan teori-teori terdahulu guna diketahui keaslian pada periwayatan tersebut. Pada penelitian ini pentingnya untuk mengetahui pemaknaan hadis pada kitab Sunan Ibnu Majāh nomor 3390 agar maksud sebenarnya dapat diketahui, sehingga dapat diketahui secara pasti dan tidak menjadikan kerancuan. Asabul wurud turunnya hadis mengenai pengharaman *khamr* adalah adanya

sahabat Rasulullah yang meninggal dalam keadaan meminum *khamr*.

Sehingga

3390 – حَدَّثَنَا سَهْلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ

خَمْرٍ حَرَامٌ»¹¹⁷

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya *khamr* merupakan suatu hal yang haram. Pengharaman tersebut bukanlah tanpa dasar maupun alasan. Berdasarkan penjelasan jumhur ulama yang telah dijelaskan pada bab II, bahwasanya *khamr* merupakan perasan anggur sehingga berbentuk minuman atau cairan. Kemudian dalam kitab *Syarah Şahih Muslim*, Abu al-Asbāli al-Hasan menjelaskan bahwasanya setiap hal yang dapat menghilangkan akal adalah *khamr*, hal tersebut merujuk pada pengertian *khamr* secara bahasa yakni apa yang menghilangkan serta menutupi akal, maka semua itu adalah dapat menghilangkan akal dan hal yang memabukkan sehingga disebut dengan *khamr*.¹¹⁸

¹¹⁷ Ibn Mājah Abū ‘ Abdillāh Muhammad b. Yāzid al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, (al-Halb : Dār Ihyā al-Kutub al-‘ Arabiy.), 1124

¹¹⁸ Abū al-Isbāl Hasan az-Zuhairi, *Syarah Şahih Muslim*, (Mesir: as-Sibakah al-Islamiyah), 5.

E. Dampak *Khamr* terhadap Kesehatan Mental Perspektif Psikologi

Pada bagian bab II telah dijelaskan bahwasanya seorang yang sehat terdapat beberapa faktor, diantaranya sehat fisik, sehat secara psikis, sehat secara spiritual, sehat secara sosial maupun dari segi ekonomi. Kelima hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Namun yang paling utama dalam mempengaruhi kesehatan seseorang adalah kondisi psikis seseorang, dimana kondisi psikis atau mental dapat berpengaruh pada gerak-gerik serta kehidupan dan aktivitas keseharian. Maka pentingnya disini untuk menjaga kesehatan mental.

Khamr merupakan suatu jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur merah yang telah melewati proses fermentasi dan buih. Disamping itu selain dari anggur merah juga berasal dari jenis lain seperti berasal dari nira atau tape. Meskipun memiliki perbedaan jenis namun keseluruhan *khamr* memiliki kandungan alkohol. Seperti diketahui alkohol merupakan salah satu bahan kimia yang dapat memberikan dampak bagi tubuh manusia salah satunya otak.

Otak merupakan bagian penting dari tubuh manusia yang termasuk dalam sistem syaraf pusat. Bagian otak berfungsi untuk mengendalikan fungsi pada tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi dan pikiran. Pada otak manusia juga dapat berfungsi untuk berfikir juga untuk memecahkan masalah. Dalam otak terdapat sel syaraf merupakan blok sel yang berfungsi untuk membangun sistem syaraf pusat. Milyaran sel syaraf saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain guna menghasilkan respon

serta tindakan fisik. Sehingga diperkirakan ada 86 milyar neuron yang ada pada otak manusia.¹¹⁹

Tentunya sebagai organ tubuh yang vital, kondisi otak perlu diperhatikan dengan cara yang baik. salah satunya memilih apa yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Menurut Lektor Kepala Farmakologi dan Toksikologi dari *University of Southern California School of Pharmacy, Los Angeles, AS* James Adams Jr., Ph.D., mengkonsumsi sesuatu baik makanan maupun minuman yang mengandung antioksidan akan dapat meningkatkan dopamin pada otak. Dopamin yang berfungsi sebagai penghantar syaraf yang membawa pesan syaraf pusat ke bagian lain, sehingga pada kondisi tersebut kondisi *neurotransmitter* (penghantar syaraf) pada seseorang seimbang. Sehingga orang yang kekurangan hormon dopamin akan dapat merasakan lelah, tremor pada saat istirahat, kaku pada otot, gerak tubuh yang lamban serta cenderung cepat lelah. Sehingga lama kelamaan diikuti nafsu makan yang menurun serta depresi.¹²⁰

Anjuran untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik juga tercantum dalam hadis Sahih Mis'lim Nomor 1015 :

(1015) وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ

ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَيْهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا

¹¹⁹Muhammad Akil Musi, dkk. *Neorusains Menjiwai Sistem Syaraf Otak*, (Jakarta:Kencana, 2021), 42

¹²⁰Pangkalan Ide, *Agar Otak Sehat* (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2013), 64.

يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

صَاحِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51] وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }

[البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ،

وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُدْيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "

Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan dari ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah zat yang memiliki kebaikan serta tentunya tidak melakukan penerimaan atas segala sesuatu kecuali yang berupa kebaikan pula. Di samping itu kepada orang mu'min juga diperintahkan oleh-Nya sebagaimana telah Allah perintahkan teruntuk orang-orang terdahulu untuk mengkonsumsi suatu hal yang baik. menurut Ibnu Rajab al-Hambali RA, apabila seseorang melakukan suatu ketaatan maka hal tersebut akan memudahkan do'a untuk dikabulkan. Salah satu hal yang mudah dalam melakukan ketaatan yakni dengan mengkonsumsi suatu hal yang halal.¹²¹

Apabila yang kita *supply* pada tubuh kita selain makanan atau minuman yang baik akan berdampak besar bagi otak yang menjadi pusat dari syaraf manusia yang mengatur hampir sebagian anggota tubuh untuk beraktivitas, seperti berjalan, berbicara, bernafas hingga makan dan minum. Mengkonsumsi *khamr* tentunya memiliki dampak buruk bagi tubuh. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, *khamr* yang berupa minuman keras memiliki zat dan kandungan yang akan berdampak pada sistem syaraf otak, yakni alkohol dan etanol.

¹²¹ Ibnu Rajab al-Hambali, *Al-Ulum wa al-Hikam*, 275

Alkohol dan etanol dapat menyebabkan timbulnya kerusakan pada area-area spesifik pada otak, yang berperan pada keseimbangan, ingatan serta sensasi pada tangan. Itulah mengapa seorang yang mengkonsumsi *khamr* merasakan *ngefly* dan perasaan tenang meskipun sesaat. Mengkonsumsi *khamr* dapat merusak fisik maupun psikis. Salah satu gangguan psikis yang disebabkan oleh *khamr* antara lain gangguan mental yang berdampak pada sikap seseorang. Diakibatkan adanya terganggunya sistem syaraf hal ini dikuatkan oleh pendapat Haut,dkk yang menyatakan bahwa minuman keras dapat mempengaruhi ingatan serta apabila dikonsumsi dalam jangka panjang akan berpengaruh pada kinerja mental pada diri manusia.¹²²

Konsumsi *khamr* dapat berdampak pada kondisi mental seseorang, seorang pecandu minuman keras akan mengalami disorganisasi pada proses dikiran, terganggunya emosionalitas, disorientasi waktu, ruang dan seseorang (akan menjadikan pelupa atau pikun), serta dapat menyebabkan halusinasi, delusi maupun ilusi. Disamping itu seorang pecandu alkohol juga akan menjadikan seseorang menjadi pribadi pemarah yang keliru dalam mempresepsikan orang lain sebagai sebuah ancaman, padahal sejatinya tidak akan melakukan suatu hal yang jahat. Seorang yang sedang marah tidak mampu berfikir dan memiliki pertimbangan yang sehat sehingga kehilangan kontrol diri, baik untuk mengontrol diri pada saat akan berbicara maupun berbuat.¹²³

¹²² Carole Wade dan Carol Tavis, (*Psikologi Edisi Ke-9, Jilid 1*), (Jakarta: Penerbit Airlangga, tt), 183.

¹²³ Satrian Salim Utina, (*Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental*), (IAIN Sultan Amai Gorontalo, tt).

Konsumsi *khamr* atau minuman keras bagi remaja dapat mengakibatkan berbagai macam gangguan serta efek bagi tubuh. Diantara efek bagi psikis mengkonsumsi minuman keras yang paling sering adalah mabuk dan teler, turunnya tingkat kesadaran diri serta kesulitan bernafas. Disamping itu juga dapat membuat kepribadian berubah tergantung suasana dan perasaan (*mood swing*), sulit mengingat dan berkonsentrasi. Dari berbagai efek yang ditimbulkan tersebut bahkan mendorong remaja untuk melakukan aksi kriminal.¹²⁴

Dalam ilmu psikologi, kesehatan mental merupakan sikap positif yang dimiliki oleh diri sendiri, dapat mengaktualisasi diri sendiri dengan baik serta memiliki integritas pribadi serta keseimbangan hidup. Disamping itu kondisi mental seseorang yang sehat dapat mengontrol dirinya dalam keseharian, baik dengan berinteraksi dengan orang lain maupun dalam pekerjaan. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan orang yang mengalami gangguan mental yang tidak dapat mengontrol emosi, mengalami depresi serta mudah kecemasan yang salah satunya diakibatkan karena meminum minuman beralkohol.¹²⁵

Agama Islam melarang mengkonsumsi *khamr* bukanlah tanpa alasan, berdasarkan *nash* yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai *khamr* dibuktikan oleh penelitian masa kini bahwa *khamr* dapat menghilangkan akal, dalam artian menurut penelitian medis hilangnya akal

¹²⁴ Yang Meliana, Waluyo, *Faktor dan Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka (Suatu Studi Kenakalan Remaja dan Kriminologi)*, (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba).

¹²⁵ Julianto Simanjuntak, *Membangun Kesehatan Mental Keluarga dan Masa Depan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 15-16.

disebabkan oleh terganggunya syaraf pada otak oleh konsumsi *khamr* yang mengandung alkohol. Salah satu dampak dari *khamr* adalah gangguan psikis yakni terganggunya mental yang juga akan berdampak pada aktivitas serta gerak-gerik tubuh.

Khamr dalam pandangan Islam merupakan faktor utama yang dapat menimbulkan gejala kejahatan, seperti meninggalkan perintah agama yakni menghalangi seseorang untuk melakukan dzikir, sholat serta dapat menyebabkan hati terhalang dari sinar hikman dan dapat menyebabkan orang melakukan perbuatan buruk. Pengharaman *khamr* baik esensi ataupun penggunaannya telah secara *qathi* termaktub dalam al-Qur'an maupun Hadis. Secara perspektif psikologi, ajaran agama dapat menjadikan kehidupan seseorang menjadi sumber ketenangan bagi individu dalam menyelesaikan masalah secara psikis. Ajaran agama yang dapat menjadikan keselarasan dan keseimbangan jiwa dan raga melalui do'a, maupun lainnya.¹²⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹²⁶ Ahmad Saifuddin, *Psikologi Agama Implementasi Psikologi Untuk Memahami Perilaku Beragama Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana,2019),223.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dijelaskan pada bagian-bagian bab, maka dapat diperoleh kesimpulan, antara lain :

1. Dari analisis yang telah didapatkan pada hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3390 dengan beberapa metode serta langkah penelitian baik pada sanad maupun matan, dapat ditarik kesimpulan bahwa status dan kualitas hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3390 adalah *Sahih li Zatihi* dan keujubannya adalah *maqbul ma'mulun bih*, yakni dapat diterima dan bisa diamalkan, , disamping itu didukung oleh al-Qur'an serta hadis lain yang menguatkan sehingga hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3390 tetap bisa diterima dan diamalkan.
2. Secara bahasa *Khamr* yang berarti penghalang, ataupun penutup. Sedangkan secara istilah merupakan suatu hal yang dapat menghalangi, menutupi akal. Sehingga *khamr* merupakan suatu hal yang memabukkan, minuman yang dapat berpotensi dapat menjadikan seseorang mabuk dan kehilangan akal atau kesadaran. Meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama, yakni Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i, namun keduanya sama-sama mendefinisikan bahwa *khamr* merupakan suatu hal yang haram untuk dikonsumsi oleh manusia, khususnya umat Islam.
3. Kesehatan mental merupakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang dalam kondisi intelektual, emosional maupun spiritual yang

keseluruhannya dapat berkembang secara maksimal sehingga seorang individu dapat melakukan kesesuaian diri dalam kehidupan, sehingga dapat melakukan aktivitas keseharian serta berinteraksi dengan orang lain secara normal.

4. *Khamr* merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan terganggunya sistem syaraf pada bagian otak. Sedangkan otak sendiri merupakan pusat dari seluruh syaraf manusia, didalam otak terdapat sel-sel yang saling terhubung yang mengatur seluruh sistem pergerakan tubuh manusia. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf otak yang berfungsi sebagai pengatur ingatan serta perilaku seseorang. Sehingga apabila seorang yang memiliki kecenderungan meminum *khamr* dapat menyebabkan gangguan mental diantaranya kepikunan, depresi, ketidakstabilan emosi yang berakibat pada perilaku seseorang.

b. Saran

Dari permasalahan yang telah dibahas yang menjelaskan mengenai dampak *khamr* bagi kesehatan mental dapat diambil hikmah bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan dalam hal ini *khamr* yang berupa minuman merupakan suatu hal yang haram. Dizaman modern seperti saat ini dimana segala hal cenderung sekular kita perlu menjadikan dalil-dalil agama bagi pedoman diri, sehingga dapat berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang akan berdampak bagi diri sendiri baik secara fisik dan psikis. Namun dalam hal ini, masih dapat kekurangan dikarenakan kebatasan dan kemampuan oleh penulis. Sehingga penulis berharap disamping penelitian ini dapat

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya juga dapat dijadikan sebagai wawasan serta pengetahuan bagi pembaca maupun bagi penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muhammad b. Yāzid al-Quzwainī, Ibn Mājah *Sunan Ibn Mājah*, tt.al-Halb : Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabīy
- Abū abd ar-Rahman Ahmad b. Shu’aib b. ‘Alī al-Khurāsānī an-Nasa’ī, *Sunan an-Nasa’i*.1406.Halb:Maktabah al-Muṭabu’āt al-Islamiyāh.
- al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairī an-Naisāburi, Muslim. *Ṣahih Muslim*, tt.Bairut:Dār Ihyā al-‘Arabī.
- Hasan az-Zuhairi, ¹ Abū al-Isbāl .*Syarah Ṣahih Muslim*, tt.Mesir:as-Sibakah al-Islamiyah.
- Abū ‘Abdillāh Muhammad b. Yāzid al-Quzwainī, Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, (al-Halb : Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabīy.
- Ahmad, Nur. ”*Kerangka Dasar Membangun Kesehatan Spiritual Melalui Pendekatan Psikologi Islam*, KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.6, No.2, Desember:2015.
- Akil Musi, Muhammad. dkk. *Neorusains Menjiwai Sistem Syaraf Otak*.2021. Jakarta:Kencana.
- Akmaluddin, ”*Analisis Terhadap Hadith Minum Khamr Tidak Diterima Shalat*”(Skripsi-Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau,(2013).
- Amir, Nurmiati. *Depresi:Aspek Neurobiologi Diagnosis dan Tatalaksana Edisi Kedua*, Jakarta:Penerbit FKUI,2005.
- Anggito, Albi.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.Sukabumi:CV Jejak.
- Anshori, Muhammad. ”*Kajian Ketersambungan Sanad (Ittiṣal al-Sanad)*”, Jurnal Living Hadis, Vol.1, No.2. Oktober, 2016.
- Arifin, Faisal Nur. *Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Perbedaan Khamr dan Nabi Dan Impilkasinya Terhadap Penentuan Hukum*, Skripsi Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Ashar, ”*Konsep Khamr dan Narkotika Dalam Al-Qur’an dan UU*”, Jurnal *Fenomena*, Vol.7, No.2 (2015).
- az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir al-Munir fil ‘Aqidah Wasy Syar’iyah wal Manhaj Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk dalam *Tafsir al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Depok:Gema Insani, 2016.

Bedong, Abdul Ghaffar dkk, *Al-Jarh wa al-Ta'dil: Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis*. Bintang Pustaka Madani, 2020.

Budiarti Santoso, Meilanny *Kesehatan Mental dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, SHARE: Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 1, 150.

Chaeroni, Ahmad. dkk "Aktivitas Fisik: Apakah Memberikan Dampak Bagi Kebugaran Jasmani dan Kesehatan Mental", Jurnal Sporta Sainatika, Vol. 6, No. 1. Maret: 2021.

al-Qathan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, Terj. Anunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Dudung, Basori Alvi, *Manajemen Belajar (Dan Mengajar)*, Ilmu Hadis, 2019. Sleman: Deepublish

Djunaedi, P. *Mengapa Minuman Keras Dilarang Dalam Islam*. Sidoarjo: Amanah

Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Eldrid, Muhammad Fadel. "Khamr Sebagai Kenikmatan Surgawi Dalam QS Muhammad [47]:15, (Studi Komparasi Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi dan Sayyid Qutb. (Skripsi-Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Ferry, *Upaya Pengendalian Minuman Tradisional di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat*, eJournal: Pemerintahan Integeratid, Vol. 4 No. 2 : 2016.

Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 157.

Ide, Pangkalan. *Agar Otak Sehat*. 2013. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Istiqomah, dkk. 2020. Psikologi Positif : Perspektif Kesehatan Mental Islam, Bandung: Remaja Rosdakarnya Offset.

MAMIK, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo ; zifatama Publisher, 2014.

Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014

Meliana, Yang, dkk. *Faktor dan Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Remaja Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka (Suatu Studi Kenakalan Remaja dan Kriminologi)*, tt. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba.

Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, Vol.1 .Mesir: Tahab'ah Mahfudzah Lil Mu'alif, 1349.

Munjahid, *Kebijakan Pendidikan Khalifah al-Ma'mun dan Implikasinya Terhadap Kemajuan Ilmu Pengetahuan*, RISALAH: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol.6, No.2, September: 2020

Nasution, Amir Hamzah. dkk, "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Kitab Ka'ifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah", AT-TAHDIS : Ilmu Hadis, Vol.1, No.1, Juni, 2017.

Nurdin, Arbain. dan Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis: Teori & Aplikasi*, Bantul: Lembaga Ladang Kita, 2019.

Qardhawi, Yusuf. *Studi as-Sunnah*. Bandung: Triganda Karya, 1995.

Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*, Bandung: Tafakur, 2014.

Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah al-Hadithah*, Sleman: Deepublish, 2018.

Sulemang, *Ulumul Hadits Edisi Kedua*, Kendari: AA-DZ Grafika, 2017.

Patria Rori, Peggy Lusita *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, 2015. Jurnal Holistik : Vol. 8 No.16, Juli-Desember.

Saifuddin, Ahmad. *Psikologi Agama Implementasi Psikologi Untuk Memahami Perilaku Beragama Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana. 2019.

Sapitri,Aswini.dkk.*Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Arak Pada Remaja di Dusun Aur Sampuk*,(<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdb/article/view/16057>) diakses 23 Juni 2021 08.4



Shaleh Anwar,Shabri.*Takhrij Hadis Jalan Manual dan Digital*.Riau:PT Indragiri Dot Com.2019.

Simanjuntak,Julianto.2012.*Membangun Kesehatan Mental Keluarga dan Masa Depan Anak*,Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Suryadilaga, Muhammad al-Fatih.*Studi Kitab Hadith*.Yogyakarta:Teras,2003.

Siswanto,Fredi.*Khamr Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'I*,Skripsi Pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007.

Sulaimān al-Asha's b. Ishāq b. Bishair b. Shadād b. 'Amr a-Azdī as-Sijistāni,Abū Dāwud .*Sunan Abu Dāwud*,Bairut:al-Maktabah al-'Ashīriyah.tt

Tim Penerbit KBM Indonesia,*Ensiklopedi Jagung:Filosofi, Deskripsi,Manfaat dan Peluang Bisnisnya*,.Bantul: Karya Bakti Makmur Indonesia,2020.

Gono, Arief Tasrig Nur *Healthy Food & 25 Ideas of Healthy Cooking*,Sleman: Deepublish.

Utina, Sitriah Salim.2012. *Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental*,Jurnal Health and Sport,Vol.5 No.2.

Vidya Fakhriyani,Diana. *Kesehatan Mental*, Pamekasan:Duta Media Publishing. 2019.

Wade,Carole.dkk.(*Psikologi Edisi Ke-9,Jilid 1*),(Jakarta:Penerbit Airlangga).tt.

Salim Utina,Satrian.*Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental*,tt.AIN Sultan Amai Gorontalo.

Wijaya,Affandi."*Bahaya Khamr dalam Perspektif al-Qur'an dan Kesehatan*",(Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara,2016).

Yusuf,Syamsu.*Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*.Bandung:Remaja Rosdakarya,2018.

Yusuf,*Tahdzib al-Kamāl fī asma'il Rijāl*, Juz.32. Beirut:Mu'asasat ar-Risalah.1980.

Zeid,Meztika.2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, Bantul: Pustaka Pesantren, 2013.

Munawwir, Ahmad Wanson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Ahmād b. Alī Ibn Muhammad b. ahmad b. Hajār al-Asqalāni, Abu al-Faḍl. 1326. *Tadhziḥ at-Tahdzib*, (India: Matba.ah Dai'rāh al-Ma'ārif, 1326



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A